

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PENYERTAAN DALAM  
TINDAK PIDANA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA  
(Studi Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt)**

**TESIS**



Oleh:

NAMA : **SAMUEL**  
NIM : 20302300511

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PENYERTAAN DALAM  
TINDAK PIDANA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA  
(Studi Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt)**

**TESIS**

**Diajukan untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Ilmu Hukum**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PENYERTAAN DALAM  
TINDAK PIDANA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA  
(Studi Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **SAMUEL**  
NIM : 20302300511  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:  
Pembimbing  
Tanggal,

**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**

**NIDN : 06-0707-7601**

Mengetahui,


Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

**Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.**

**NIDN : 06-2004-6701**

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PENYERTAAN DALAM  
TINDAK PIDANA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA  
(Studi Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **15 November 2024**  
Dan dinyatakan **LULUS**



## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAMUEL

NIM : 20302300511

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

### **ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,

  
(SAMUEL)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: SAMUEL
NIM	: 20302300511
Program Studi	: MAGISTER HUKUM
Fakultas	: FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PENYERTAAN DALAM  
TINDAK PIDANA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA  
(Studi Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

**UNISSULA**

جامعة سلطان ابيونج الإسلامية

Semarang, ....November 2024

Yang menyatakan,

*Samuel*  
(SAMUEL)

\*Coret yang tidak perlu

## MOTTO

*Fiat justitia ruat caelum*


**"Keadilan harus ditegakkan meskipun langit runtuh"**



## PERSEMBAHAN

Hasil karya penelitian berupa Tesis ini kami persembahkan kepada:

1. **Istri Tercinta, Debora Orion Vega dan Putriku Tercinta, Camelia Renata Alexa**, yang selalu memberikan segala motivasi, dukungan, serta doanya dalam menyelesaikan pendidikan Program Magister (S2) Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. **Ayahanda dan Ibunda Tercinta**, yang selalu memberikan segala bimbingan, motivasi, dukungan serta doanya sehingga bisa menyelesaikan pendidikan Program Magister (S2) Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. **Institusi Kejaksaan RI** tempat saya mengabdikan diri hingga masa senja nanti.



## ABSTRAK

Penafsiran terkait permufakatan jahat dan penyertaan yang berbeda-beda antara aparat penegak hukum yang satu dengan lainnya membuat Penulis tertarik untuk mempelajari lebih jauh terkait penyertaan pada Tidak Pidana Peredaran Gelap Narkotika. Agar mendapatkan gambaran secara komprehensif terkait konstruksi hukum penyertaan dalam Tidak Pidana Peredaran Gelap Narkotika, Penulis mengambil Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br t atas nama Terdakwa TMP sebagai bahan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisa konstruksi hukum beserta penerapan penyertaan dalam Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan pengumpulan data primer langsung di lapangan dan data sekunder berupa peraturan perundang-undang, jurnal, dan karya ilmiah. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis yang dilakukan dengan wawancara terhadap responden yang telah ditentukan.

Konstruksi hukum tindak pidana peredaran gelap narkotika bergantung pada barang bukti narkotika yang ada. Apabila suatu tindak pidana peredaran gelap narkotika dilakukan bersama-sama oleh beberapa orang, maka pasal tindak pidana tersebut di *juncto*-kan dengan pasal yang mengatur peran serta terdakwa dalam tindak pidana.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br t atas nama Terdakwa TMP, Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa didasarkan pada fakta-fakta yuridis bahwa Terdakwa telah turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*). Akan tetapi menurut hemat Penulis lebih tepat lagi apabila Hakim menggunakan frasa “Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)” daripada frasa “Turut serta melakukan (*medepleger*)”, sebab Sdr. TMP memiliki jabatan yang lebih tinggi dari pelaku lainnya dimana Sdr. TMP menggunakan Saksi DP dan Saksi SM sebagai kaki tangannya untuk menyempurnakan Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika.

**Kata Kunci : Penyertaan, Permufakatan Jahat, Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika**

## **ABSTRACT**

*The different interpretations of criminal conspiracy (samenspanning) and participation (deelneming) between law enforcement officials make the author interested in learning more about participation in Narcotics Illegal Trafficking Crime. In order to obtain a comprehensive understanding of the legal construction of participation in the Narcotics Illegal Trafficking Crime, the author takes case of West Jakarta District Court Number 96/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt on behalf of the Defendant TMP as research material. The purpose of this study is to determine and analyze the legal construction and application of participation in the Crime of Narcotics Illegal Trafficking.*

*The research method used is sociological juridical with direct primary data collection in the field and secondary data in the form of laws and regulations, journals, and scientific works. The research specification used is the analytical descriptive method conducted by interviewing predetermined respondents.*

*The legal construction of the crime of illegal drug trafficking depends on the existing narcotics evidence. If a criminal offense of illegal drug trafficking is committed by several people, then juncto is added to the criminal offense article with the article that regulates the defendant's participation in the criminal offense.*

*In the West Jakarta District Court Decision Number 96/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt on behalf of the Defendant TMP, the Judge in sentencing decision was based on the juridical facts that the Defendant had participated in committing the illegal drug trafficking (medepleger). However, in the opinion of the author, it is more appropriate if the Judge uses the phrase "Who ordered to commit (doenpleger)" rather than the phrase "Participating in committing (medepleger)", because Mr. TMP has a higher position than the other defendants where Mr. TMP used Mr. DP and Mr. SM as his accomplices to complete the Narcotics Trafficking Crime.*

**Keywords: Participation, Conspiracy, Narcotics Illegal Trafficking Crime**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt)”**.

Penulisan Tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Magister (S-2) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam menyelesaikan Tesis ini, Penulis benar-benar menyadari bahwa semua tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. DR. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan kesempatan dan membimbing Penulis untuk menyelesaikan Tesis ini.
4. Dr. Andri Winjaya Laksana., S.H., M.H. dan Dr. Aryani Witasari, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada Penulis untuk menyelesaikan Tesis ini.

5. Seluruh Dosen Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu dalam proses Pendidikan serta memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada Penulis selama masa kuliah.
6. Istri, anak, kedua orangtua serta seluruh keluarga yang selalu mendoakan kelancaran, memberi semangat, dan memotivasi untuk kesuksesan dalam menyelesaikan Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Bapak / Ibu Pegawai Tata Usaha Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu Penulis dalam hal administrasi selama Penulis mengikuti perkuliahan Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Bapak Bambang Rudi Hartoko, S.H., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar yang telah membantu Penulis untuk memperoleh data guna keperluan penulisan Tesis ini.
9. Teman-teman Tim Intelijen pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan pihak lain yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya kepada Penulis, semuanya sangat berarti.

Segala kemampuan telah Penulis curahkan untuk menyelesaikan Tesis ini, namun mengingat terbatasnya pengetahuan dan kemampuan Penulis, sehingga dalam menyelesaikan Tesis ini masih banyak kekurangan dan belum sempurna. Untuk itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif, agar kedepannya Penulis dapat lebih meningkat dari yang sebelumnya. Akhir kata, Penulis mempunyai harapan semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi ilmu

pengetahuan yang dapat dipergunakan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Aamiinn.

Semarang, 15 November 2024

Penulis,

*Samuel*

**SAMUEL**



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH .....	vi
MOTTO .....	vii
PERSEMBAHAN .....	viii
ABSTRAK .....	ix
<i>ABSTRACT</i> .....	x
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Kerangka Konseptual .....	14
1. Analisis Yuridis .....	14

2. Penyertaan .....	15
3. Peredaran Gelap Narkotika .....	15
4. Narkotika .....	16
F. Kerangka Teoritis .....	17
1. Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch .....	17
2. Teori Sistem Hukum Lawrence Friedman .....	20
G. Metode Penelitian .....	26
1. Metode Pendekatan .....	26
2. Spesifikasi Penelitian .....	27
3. Sumber dan Jenis Data .....	28
4. Metode Pengumpulan Data .....	29
5. Metode Penyajian Data .....	31
6. Metode Analisis Data .....	31
H. Sistematika Penulisan Tesis .....	32
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>34</b>
A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana .....	34
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika .....	47
C. Tinjauan Umum tentang Penyertaan .....	51
D. Tinjauan Hukum Islam tentang Peredaran Narkotika .....	54
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>58</b>
A. Konstruksi Penyertaan dalam Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika .....	58

B. Analisis Yuridis Penerapan Penyertaan dalam Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika di Pengadilan Negeri Jakarta Barat .....	67
BAB IV PENUTUP .....	101
A. Kesimpulan .....	101
B. Saran .....	102
DAFTAR PUSTAKA .....	104



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menambah norma tentang Negara Hukum pada Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Ketentuan tersebut merupakan bentuk penormaan yang berasal dari muatan dalam Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan “Negara Indonesia berdasar atas Hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*)”. Dengan pemuatan dalam norma UUD NRI Tahun 1945, maka konsep Negara Hukum dalam Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai norma tertinggi dalam tata hukum nasional negara Indonesia.<sup>1</sup>

Konsep negara hukum bisa diidealkan bahwa yang harus menjadi panglima dalam seluruh dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum,<sup>2</sup> bukan politik maupun ekonomi.<sup>3</sup> Penegakan sebagai simbol dari hukum harus lebih aktif dalam mewujudkan cita-cita dari sebuah negara hukum. Di tengah carut

---

<sup>1</sup> Christian Erry Wibowo Maryuanna, *Analisa Pertimbangan Hakim Terhadap Tuntutan Jaksa Terdakwa Pengguna Narkotika Berdasarkan Asas Berkeadilan (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Magelang)*, (Semarang: Unissula, 2022), hlm.1.

<sup>2</sup> Ramli Hutabarat, *Persamaan Di Hadapan Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 11.

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007), hlm 297.

marutnya bangsa ini, persolan penegakan hukum menjadi perhatian utama yang mau tidak mau harus menjadi prioritas perbaikan.<sup>4</sup>

Pada dasarnya semua hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan di dalam suatu pergaulan hidup di masyarakat, baik di dalam lingkungan yang kecil maupun dalam lingkungan yang lebih besar, agar di dalamnya terdapat suatu keserasian, suatu ketertiban, suatu kepastian hukum dan lain sebagainya.<sup>5</sup>

Hukum merupakan alat yang efektif untuk melindungi manusia dari hal-hal yang berpotensi dapat merusak sendi-sendi nilai luhur masyarakat Indonesia, salah satunya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Sehingga penegakan hukum terkait pemberantasan narkoba menjadi penting untuk ditinjau praktiknya.

Indonesia sudah lama menunjukkan semangat dalam pemberantasan narkoba. Salah satu usaha memberantas peredaran gelap narkoba yaitu Indonesia telah meratifikasi Konvensi Tunggal Narkoba 1961 (*Single Convention on Narcotic Drugs, 1961*) dengan persyaratan (*reservation*) terhadap Pasal 48 ayat (2); dan Protokol yang Mengubah Konvensi Tunggal Narkoba 1961 (*Protocol Amending The Single Convention On Narcotic Drugs, 1961*) lewat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkoba 1961 Beserta Protokol Yang

---

<sup>4</sup> Laurensius Arliman S, *Komnas Ham dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, (Jakarta: Deepublish, 2016), hlm. 12.

<sup>5</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 16.

Mengubahnya. Oleh karena itu, dengan ikut sertanya Indonesia dalam Konvensi Tunggal Narkotika 1961 serta Protokol yang Mengubahnya, dan mengesahkannya sebagai undang-undang, maka kerjasama internasional dalam bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan narkotika dapat dilakukan lebih terjamin dan mantap.

Kejahatan Narkotika sudah menjadi kejahatan Nasional suatu Negara bahkan menyangkut kejahatan antarnegara dan transnegara, dengan perkembangan yang sungguh masif dan banyak dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat mulai dari pelajar, pendidik, artis, pejabat, rakyat biasa bahkan penegak hukum sendiri juga melakukan kejahatan narkotika, sehingga kejahatan ini sudah dikategorikan sebagai Extra Ordinary Crime (Kejahatan luar biasa). Dengan maraknya kejahatan terhadap Narkotika yang berkembang di masyarakat mendorong Pemerintah bersama-sama dengan DPR membuat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan tujuan sebagaimana tercantum dan dinyatakan dalam Pasal 4 UU 35/2009, dengan membagi kejahatan narkotika menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu kejahatan yang berhubungan dengan penyalahgunaan dan kejahatan yang berhubungan dengan peredaran gelap narkotika.

Keberadaan Undang-Undang Narkotika yakni Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkotika. Pembentukan undang-undang narkotika diharapkan dapat menanggulangi

peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dengan menggunakan sarana hukum pidana atau penal.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, BNN bertugas Bersama-sama dengan Polri melawan Narkoba. Penyidik dari dua Lembaga tersebut bertugas untuk menyelidiki, menyidik, memeriksa, menangkap, hingga melakukan penahanan terkait penyalahgunaan serta Peredaran Narkoba. Berdasarkan data di Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri menunjukkan bahwa perkara Narkoba menjadi kejahatan tertinggi kedua setelah pencurian dengan pemberatan.

Narkoba, Korupsi dan Terorisme adalah jenis kejahatan extraordinary crime yang merupakan kejahatan terorganisir, lintas negara dan dapat menjadi ancaman serius karena dapat merusak sendi-sendi kehidupan suatu bangsa. Narkoba tidak hanya berdampak pada Kesehatan penyalahguna. Tapi transaksi dan jaringan narkoba berkaitan dengan terorisme dan pencucian uang. Bahkan Tindakan kriminal lain pun muncul akibat narkoba. Dengan demikian narkoba dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek material spiritual. Bahaya pemakaian narkoba sangat besar pengaruhnya terhadap negara, jika sampai terjadi pemakaian narkoba secara besar-besaran di masyarakat, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang sakit, apabila terjadi demikian negara akan rapuh dari dalam karena ketahanan nasional merosot. Oleh karena itu perlu tindakan yang tegas dan keras apabila ada penyalahgunaan narkoba, terutama terkait peredaran gelap narkoba.

Sejak tahun 1971 Pemerintah Indonesia telah menganggap Narkotika berpotensi menjadi masalah serius. Presiden RI pada saat itu menginstruksikan Kepala BAKIN menanggulangi 6 (enam) masalah nasional, satu diantaranya yaitu Narkotika. Kemudian pada tahun 1997 Pemerintah dan DPR mengesahkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Kemudian pada tahun 2009 aturan tentang Penanggulangan Narkotika pun diperbaharui dengan mengesahkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai perubahan atas Undang Undang Nomor 22 Tahun 1997.

Presiden Joko Widodo dalam memperingati hari Anti Narkotika Nasional Tahun 2022 bersuara tegas mengenai PERANG MELAWAN NARKOTIKA. Presiden menganggap narkotika sebagai ancaman serius yang dapat melumpuhkan energi positif bangsa, serta dapat merusak masa depan bangsa. Maka seluruh komponen bangsa harus bergerak melindungi generasi bangsa dari jaringan pengedar narkotika. Selain itu perlu adanya edukasi atas dampak Kesehatan dan implikasi hukum selain melakukan Pencegahan, Pemberantasan, dan Rehabilitasi.

Seorang penegak hukum diharapkan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan bukan malah melanggar dan melakukan kesewenangan/menyalahgunakan jabatannya. Sebab apabila penegak hukum yang justru melanggar hukum tentu akan menjadikan krisis kepercayaan masyarakat kepada para penegak hukum. Kapolri Listyo Sigit Prabowo bahkan dalam pernyataanya TIDAK MEMBERIKAN TOLERANSI PADA

ANGGOTA KEPOLISIAN YANG TERLIBAT DALAM NARKOTIKA, seperti pernyataan beliau yang mengatakan “terhadap yang melakukan pidana, utamanya narkoba, kalau memang sudah tidak bisa diperbaiki, kalau sudah tidak bisa dibina, ya dibinasakan saja”. Hal ini sejalan dengan ungkapan Najwa Shihab yang mengatakan “Bagaimana Rakyat bisa percaya hukum, jika Sang Penegak yang justru melanggar hukum”.

Penyalahgunaan dan tindak pidana narkoba telah berada pada tingkat yang membahayakan, karena disamping merusak fisik dan mental juga mempengaruhi kehidupan social masyarakat yang pada gilirannya dapat mengganggu sendi-sendi keamanan nasional dalam rangka pembangunan nasional menuju masyarakat yang Adil dan Makmur seperti yang dicita-citakan dalam tujuan negara yang tercantum pada pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alinea keempat. Dalam konteks ini dapat dikatakan bahwa tindak pidana narkoba berdampak social, ekonomi dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara.

Meskipun Pemerintah Indonesia telah berusaha memberantas peredaran narkoba, tetapi hingga kini jumlah perkara tindak pidana narkoba terus meningkat. Berdasarkan data di Pusiknas Polri<sup>6</sup>, terdapat 33.605 perkara narkoba pada tahun 2022 kemudian meningkat menjadi 39.061 perkara narkoba pada tahun 2023. Tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba

---

<sup>6</sup> [https://pusiknas.polri.go.id/data\\_kejahatan](https://pusiknas.polri.go.id/data_kejahatan), diakses pada tanggal 20 Juli 2024 pukul 09.00 WITA.

begitu sulit diberantas karena biasanya peredaran gelap narkoba dilakukan secara masif dan berkelompok.

Begitu berbahayanya narkoba, sehingga permufakatan untuk melakukan tindak pidana narkoba dapat dipidana. Secara khusus UU Narkoba menguraikan pengertian permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba dalam Pasal 1 angka 18 UU Narkoba adalah sebagai berikut:

Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan tindak pidana Narkoba.

Sedangkan pemidanaannya diatur dalam Pasal 132 ayat (1) UU Narkoba yang adalah sebagai berikut:

Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

Permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bersifat ekseptional, yang artinya dianggap sebagai kejahatan pada tindak pidana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yakni Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129 dan kejahatan

permufakatan jahat-pun dihukum sama dengan kejahatan Pasal-Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129 tersebut.

Pada praktik peradilan pidana saat ini, banyak penegak hukum menggunakan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk menjerat pelaku tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang melakukan delik selesai (*aflopende delict*). Hal ini tentunya tidak sesuai dengan pengertian permufakatan jahat yang otentik sebagaimana Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Alasan penggunaan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut disandarkan pada alasan adanya asas *lex specialis derogat lex generalis*, mengingat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan *lex specialis* dari KUHP.

Munculnya pemikiran tersebut karena dalam pengertian permufakatan jahat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat frasa “melakukan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan” yang merupakan jenis *deelneming* sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Pemikiran demikian kiranya kurang tepat, mengingat permufakatan jahat, baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun KUHP hanya diperuntukan terhadap tindak pidana yang tidak selesai (*voorbereidingsdelicten*), yaitu apabila terdapat dua orang atau lebih mereka telah bersepakat dan bersekongkol “untuk” melakukan tindak pidana narkotika, bukan ditujukan terhadap dua orang atau lebih yang telah melakukan

tindak pidana narkoba yang selesai atau semua unsur sudah terpenuhi oleh fakta hukum (*voltooid*).

Pada penyidikan, aparat penegak hukum menerapkan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba untuk menjerat pelaku tindak pidana selesai yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Hal ini tentunya, tidak sesuai dengan pengertian permufakatan jahat yang otentik.

Permufakatan jahat dalam UU Narkoba didefinisikan pada Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Akan tetapi, Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bukanlah *lex specialist* dari Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), melainkan *bijzondere deelneming* dalam kejahatan narkoba yang terorganisir. *Bijzondere deelneming* yaitu sebagai keturutsertaan yang sifatnya khusus. Sifatnya khusus karena permufakatan jahat tersebut memiliki kemiripan dengan *deelneming* dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, akan tetapi lebih khusus. Perbedaannya bahwa keturutsertaan dalam Pasal 55 KUHP para pelaku telah melakukan tindak pidana yang dilarang tersebut, sedangkan dalam permufakatan jahat tindak pidana belum dilakukan oleh pelaku. Jadi yang dihukum atau yang merupakan tindak pidana disini adalah niat yang ditandai adanya kata sepakat dan persekongkolan dari dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana narkoba.

Penafsiran terkait permufakatan jahat dan penyertaan yang berbeda-beda antara aparat penegak hukum yang satu dengan lainnya membuat Penulis tertarik

untuk mempelajari lebih jauh terkait penyertaan pada perkara peredaran narkotika. Penulis mengambil Studi Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt atas nama Terdakwa TMP sebagai bahan penelitian. Penulis menemukan bahwa terdapat penerapan penyertaan pada perkara narkotika an. TMP yang telah diputus melalui Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.

Pada awalnya Sdr. TMP mempunyai ide untuk menukar atau mengganti barang bukti Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram yaitu Narkotika jenis shabu yang beratnya lebih kurang 5.000 (lima ribu) gram dengan tawas. Kemudian Sdr. TMP menyuruh saksi DP dibantu saksi SM atas kehendak dan arahan dari Terdakwa TMP untuk menukar Narkotika jenis shabu dengan tawas. Selanjutnya Terdakwa TMP dan saksi DP kembali meneruskan rangkaian perbuatannya dengan menawarkan dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram yaitu Narkotika jenis shabu yang beratnya lebih kurang 5.000 (lima ribu) gram kepada saksi LP. Kemudian Sdr. TMP kembali melanjutkan rangkaian perbuatannya tersebut dengan melakukan perbuatan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram yaitu Narkotika jenis shabu yang beratnya lebih kurang 5.000 (lima ribu) gram kepada saksi LP melalui saksi DP dan saksi SM.

Perkara ini menjadi menarik, dikarenakan Sdr. TMP sebenarnya tidak pernah secara langsung melakukan Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika. Sdr. TMP hanya bermufakat dengan saksi DP dan saksi SM untuk mengedarkan

Narkotika secara ilegal. Hal ini menjadi kajian Penulis, apakah Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah tepat mengingat Sdr. TMP tidak pernah secara langsung melakukan delik Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika secara sempurna?

Dalam penelitian ini, Penulis berusaha memahami maksud dari pembuat undang-undang. Frasa yang dipilih dalam menyusun suatu peraturan sangat besar peranannya dalam penegakan hukum. Tafsiran suatu undang-undang oleh aparat penegak hukum pada khususnya dan masyarakat pada umumnya akan berpengaruh pada praktik penegakan hukum itu sendiri. Selain itu, Penulis berusaha menyelami pemikiran dari aparat penegak hukum (penyidik, jaksa dan hakim) dalam perkara narkotika atas nama Terdakwa TMP terkait penerapan penyertaan pada perkara peredaran narkotika.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis akan menganalisis lebih jauh mengenai penggunaan pasal turut serta melakukan (Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP) pada perkara narkotika dan mengaitkannya dengan Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt atas nama Terdakwa TMP yang disusun menjadi sebuah judul tesis yaitu **“ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi penyertaan dalam tindak pidana peredaran gelap narkotika?
2. Bagaimana analisis yuridis penerapan penyertaan dalam tindak pidana peredaran gelap narkotika di Pengadilan Negeri Jakarta Barat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis konstruksi penyertaan pada tindak pidana permufakatan jahat dalam kasus narkotika.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan penyertaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dalam tindak pidana peredaran gelap narkotika pada Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br t an. TMP.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pihak, antara lain:

## 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, manfaat dari penelitian ini adalah memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan ilmu hukum agar dapat mengembangkan gagasan dari permasalahan nyata dalam kehidupan sosial dan kemasyarakatan terutama masalah hukum di masyarakat. Selain itu, hasil penelitian dapat berguna sebagai sumbangan ide dalam rangka menyempurnakan konsep maupun implementasi praktik hukum pidana di dalam lingkungan sosial dan masyarakat, khususnya mengenai praktek peradilan pidana. Selain itu penelitian ini diharapkan menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu hukum pidana dan hukum acara pidana khususnya pada perkara narkoba.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan dapat memberikan penjelasan secara sistematis dan komprehensif mengenai perbedaan penyertaan dan permufakatan jahat atau *samenspanning* yang merupakan perluasan tindak pidana di peraturan perundang-undangan Indonesia dan hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi seluruh praktisi hukum, pemerintah, dan masyarakat di Indonesia sebagai referensi pembelajaran dan dapat memperluas paradigma berpikir dalam memahami ilmu hukum.

## E. Kerangka Konseptual

Pengertian Kerangka konsep merupakan suatu hubungan antara konsep yang dibangun didasarkan dari hasil-hasil normatif untuk pedoman saat melakukan penelitian. Untuk membahas mengenai konsep atau arti memberikan kesatuan pemahaman terhadap judul skripsi ini, maka di bawah ini akan dibahas mengenai konsep atau arti dari beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi. Adapun istilah-istilah yang digunakan ialah:

### 1. Analisis Yuridis

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.<sup>7</sup> Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata analisis memiliki arti penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan<sup>8</sup>, sedangkan kata yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.<sup>9</sup> Dapat disimpulkan bahwa maksud dari analisis yuridis yaitu menguraikan sesuatu hal dan menelaah setiap bagian untuk memperoleh pemahaman secara komprehensif dilihat dari kacamata hukum.

---

<sup>7</sup> Soerjano Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm. 37.

<sup>8</sup> <https://kbbi.web.id/analisis>, diakses pada tanggal 21 Juli 2024 pada Pukul 17.00 WITA.

<sup>9</sup> M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), hlm. 651.

## 2. Penyertaan

Penyertaan adalah semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Tindak pidana yang dimaksud adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang disertai ancaman pidana. Subjek hukum yang dimaksud dalam rumusan tindak pidana hanya menjerat satu orang, sehingga ketika tindak pidana tersebut dilakukan oleh beberapa orang itulah yang disebut sebagai penyertaan.<sup>10</sup>

## 3. Peredaran Gelap Narkotika

Pada hakikatnya, UU Narkotika tidak pernah secara eksplisit menyebutkan kategori tindak pidana dalam UU Narkotika. Akan tetapi frasa peredaran gelap atau peredaran ilegal narkotika yang dimaksud oleh Penulis dalam penelitian ini mengacu pada Pasal 1 angka 6 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika.

Berdasarkan Pasal 35 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan

---

<sup>10</sup> Linda Ulfa, dkk., *Penerapan Ajaran Turut Serta Kasus Korupsi Dikaitkan Teori Pertanggungjawaban Pidana*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19, No. 2, 2017, hlm. 288.

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, segala kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum.

Setiap kegiatan peredaran narkotika yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah merupakan suatu tindak kejahatan peredaran gelap narkotika. Bahwa setiap peredaran Narkotika termasuk pemindahan Narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apotek. Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan.

#### **4. Narkotika**

Secara normatif, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan

sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Berdasarkan pasal tersebut, narkotika merupakan bahan-bahan yang hanya boleh dipergunakan untuk pengobatan. Pemakaiannya sesuai dengan kebutuhan terapi/ pengobatan dengan dosis/ ukuran yang tepat. Apabila bahan-bahan tersebut dipergunakan bukan untuk tujuan pengobatan dan dipergunakan dengan dosis yang berlebihan secara terus menerus maka akan menyebabkan ketergantungan.

#### **F. Kerangka Teoritis**

Istilah teori merupakan suatu sekumpulan/koleksi gabungan proposisi yang secara logis terkait satu sama lain dan diuji serta disajikan secara sistematis. Yang dibangun dan dikembangkan melalui research dan dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

##### **1. Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch**

Kepastian hukum pada dasarnya bersandar pada kenyataan bahwa norma hukum yang telah diformulasikan dalam undang-undang ditetapkan untuk mengatur masyarakat secara mutlak. Hukum yang telah

diatur tersebut bersifat otoriter dimana siapapun yang melanggar wajib untuk menerima sanksi hukum yang berlaku. Singkatnya hukum haruslah ditegakkan sesuai dengan aturan yang ada.

Berbeda dengan pemikiran teori positivisme, Gustav Radbruch mengemukakan pemikiran yang memandang hukum dari berbagai sudut pandang. Pemikiran hukum moderen yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang berusaha mengkombinasikan ketiga pandangan klasik (filsufis, normatif dan empiris) menjadi satu pendekatan dengan masing-masing pendekatan dijadikan sebagai unsur pokok dan menjadi dasar pendekatan hukum “ala” Radbruch yang kemudian dikenal sebagai tiga nilai dasar hukum yang meliputi; keadilan (filosofis), kepastian hukum (juridis) dan kemanfaatan bagi masyarakat (sosiologis).<sup>11</sup> Pemikiran hukum ini mengisyaratkan bahwa masyarakat tidak hanya menginginkan keadilan (idealisme) dan kepentingan-kepentingannya dilayani oleh hukum (sosiologis), akan tetapi masyarakat masih membutuhkan adanya peraturan-peraturan yang menjamin kepastian dalam hubungan mereka satu sama lain.

Kepastian hukum dalam pemikiran Gustav Radbruch tidak serta merta memandang hukum sebagai suatu yang kaku seperti teori kepastian hukum dalam kacamata positivisme. Hakim bukanlah hanya bertindak

---

<sup>11</sup> M. Muslih, Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum), *Jurnal Legalitas Edisi Juni 2013 Vol. IV No. 1*, 2013, hlm. 143.

sebagai corong undang-undang saja, tapi hakim merupakan kepanjangan tangan Tuhan yang harus mempertimbangkan asas keadilan dan asas kemanfaatan. Tentu saja pertimbangan atas asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, dan asas keadilan perlu melalui penafsiran hukum yang matang dan komprehensif baik secara gramatikal, sistematis, historis, maupun teleologis.

Realisasi konsep Gustav Radbruch tentang tiga nilai dasar hukum yang meliputi, aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum ini sudah barang tentu berpotensi menimbulkan ketegangan di antara masing-masing aspek. Ada kalanya keadilan bertentangan dengan manfaat, atau lain kali keadilan bertentangan dengan kepastian hukum juga dimungkinkan adanya ketegangan antara manfaat dengan keadilan. Guna mengantisipasi kondisi tersebut Gustav Radbruch memberikan jalan keluar melalui ajaran prioritas baku, dengan memberikan patokan dalam memutus suatu perkara, dimana prioritas pertama keadilan, kedua manfaat dan ketiga kepastian hukum.<sup>12</sup> Menurut Gustav Radbruch apabila memperbincangkan kepastian hukum tidak hanya semata-mata tentang tujuan hukum akan tetapi juga suasana (suasana pengadilan, hakim, dll), HAM, dan demokrasi.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 150.

<sup>13</sup> Fadly Andrianto, *Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia*, Administrative Law & Governance Journal, volume 3 Issue 1, 2020, hlm. 122.

## 2. Teori Sistem Hukum Lawrence Friedman

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>14</sup> Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) dalam suatu masyarakat. Penjelasannya sebagai berikut:

### a. Struktur hukum (*legal structure*)

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.<sup>15</sup>

Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.<sup>16</sup>

Lawrence M. Friedman menyebut bahwa suatu sistem

---

<sup>14</sup> Riski Dysas Prabawani, Analisis Yuridis Penegakan Hukum Persekongkolan Tender Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, *Jurnal Privat Law Vol. V No. 2*, 2017, hlm. 79.

<sup>15</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), hlm. 24.

<sup>16</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002), hlm. 8.

struktur menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik.<sup>17</sup>

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur hukum terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et pereat mundus*” yang berarti meskipun dunia ini runtuh hukum harus

---

<sup>17</sup> Prabawani, *Op. Cit.*, hlm. 80.

ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfingsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

b. Substansi hukum (*legal substance*)

Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Substansi juga mencakup hukum yang hidup, bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang. Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law System* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law Sistem* atau *Anglo Sexon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan —tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnyal. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

c. Kultur hukum (*legal culture*)

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum

tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat ke arah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum yang baik.<sup>18</sup> Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.<sup>19</sup>

Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat

---

<sup>18</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 40.

<sup>19</sup> Achmad Ali, *Op.Cit.*, hlm. 97.

mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.<sup>20</sup>

Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat.

---

<sup>20</sup> Suyatno, Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman dalam Hukum Indonesia, *Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Vol. 2 No. 1*, 2023, hlm. 198.

## G. Metode Penelitian

Penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengkaji mengenai ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi di masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya dilihat dari sudut pandang peraturan perundang-undangan atau hukum positifnya saja tetapi juga memperhatikan aspek-aspek sosiologis hukum dalam interaksi sosial dan implementasi perlindungan hukum yang terjadi di masyarakat.<sup>21</sup> Metode ini menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari narasumber dan data sekunder yang diperoleh melalui bahan studi kepustakaan.

### 1. Metode Pendekatan

Untuk mengadakan pengkajian dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Yuridis Empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.<sup>22</sup> Dalam penelitian yuridis, hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena penelitian yuridis merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>23</sup>

Sedangkan penelitian empiris dipergunakan untuk menganalisis hukum bukan semata-mata sebagai suatu perangkat aturan perundang-

---

<sup>21</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 105.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1983), hlm. 7.

<sup>23</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 20.

undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dan mempola dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya. Berbagai temuan lapangan yang bersifat individual akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif. Dengan kata lain hukum merupakan variabel independen yang mempengaruhi perilaku masyarakat sebagai variabel dependennya.<sup>24</sup>

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan yang ditujukan kepada penerapan hukum yang berkaitan dengan penerapan penyertaan dalam Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika.

Ini berarti bahwa dalam penelitian ini disamping dilihat dari segi yuridis dengan melihat peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukumnya yang merupakan ide dasar dari penegakan hukum dalam Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang dilakukan menggunakan metode

---

<sup>24</sup> Erry Agus Priyono, *Materi Perkuliahan Matakuliah Metodologi Penelitian Hukum*, (Semarang: UNDIP, 2003), hlm. 12.

pendekatan *deskriptif analitis*, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan.<sup>25</sup> Penelitian deskriptif analitis sesuai dengan penelitian yang dilakukan Penulis, karena dalam penelitian ini Penulis berusaha menguraikan pertimbangan-pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam Putusan Nomor dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum.

### 3. Sumber dan Jenis Data

Penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris yang berarti Penulis mengumpulkan data primer dan data sekunder sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber orang pertama.<sup>26</sup> Data primer ini diperoleh dari Jaksa Penuntut Umum pada perkara peredaran gelap narkoba an. Terdakwa TMP yaitu:

- 1) Jaksa Tompi Pasaribu, S.H., M.H.
- 2) Jaksa Samgar Siahaan, S.H., M.H.

---

<sup>25</sup> Soemitro, *Op.Cit.*, hlm. 97-98.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 93.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan, literatur atau buku-buku referensi yang telah tersedia. Data sekunder yang digunakan Penulis sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2) Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:

- a) Buku-buku;
- b) Hasil penelitian ahli hukum;
- c) Jurnal hukum.

3) Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

- a) Kamus Hukum;
- b) Kamus besar bahasa Indonesia.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan berarti mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.<sup>27</sup>

Dengan metode ini, permasalahan yang telah dirumuskan dicari teori-teori, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan yang relevan dengan pokok masalah dari sumber-sumber referensi umum (buku literatur) serta referensi khusus (dokumen).

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan maupun pendapat-pendapat para ahli hukum serta pertimbangan-pertimbangan hakim.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dalam penelitian ini meliputi :

1) Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab secara lisan, antara dua orang atau lebih berhadapan secara langsung, yang kemudian peneliti mengajukan beberapa pertanyaan pada narasumber dari aparat penegak hukum dengan menggunakan

---

<sup>27</sup> Aris Dwi Cahyono, Studi Kepustakaan Mengenai Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit, *Jurnal Ilmiah Pamenang Vol. 2 No. 2, 2020*, hlm. 2.

daftar pertanyaan dengan jawaban secara langsung dan terbuka.

## 2) Studi Dokumen

Metode dokumentasi adalah segala macam bentuk sumber informasi yang berhubungan dengan dokumen, baik dalam bentuk sebuah laporan, surat-surat resmi maupun harian, buku-buku harian dan semacamnya, baik yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan.<sup>28</sup> Dalam hal ini, Penulis juga mengumpulkan dokumen berupa dakwaan, tuntutan dan putusan perkara narkoba an. Terdakwa TMP.

## 5. Metode Penyajian Data

Data yang diperoleh dari penelitian kemudian disusun secara teratur selanjutnya dilakukan proses editing, untuk memeriksa atau meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan dan dalam editing dilakukan pembetulan data yang keliru serta melengkapi data yang kurang kemudian data tersebut dianalisa disajikan dalam bentuk uraian.

## 6. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan *analisa kualitatif*, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-

---

<sup>28</sup> Sukandar dan Rumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk praktik Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004), hlm. 71-72.

angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. *Metode kualitatif* adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analitis*, yaitu data yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.<sup>29</sup>

## H. Sistematika Penulisan Tesis

Sistematika pembahasan dalam penulisan Tesis ini yang berjudul “ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt)”, yang terdiri dari empat Bab sebagai berikut :

BAB I Bab ini dikemukakan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka, yang terdiri dari Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika, Pelaku Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Penyertaan, Permufakatan Jahat dalam Tindak Pidana Narkotika, Interpretasi


---

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 247.

Hukum, Asas-Asas Hukum Tindak Pidana Narkotika, dan Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam.

BAB III Bab ini akan membahas hasil penelitian dan pembahasan serta jawaban dari rumusan masalah yang terdapat pada bab pendahuluan yaitu (1) Konstruksi penyertaan dalam tindak pidana peredaran gelap narkotika; (2) Analisis yuridis penerapan penyertaan dalam tindak pidana peredaran gelap narkotika di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

BAB IV Bab ini berisi kesimpulan yang dibuat oleh penulis dari hasil penelitian dan Saran yang diberikan dan berhubungan dengan masalah yang timbul dalam penelitian tersebut.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana**

Hukum Pidana merupakan hukum yang mengatur mengenai penjatuhan pidana atau pembedaan. Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum mengenai pidana, dimana kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.<sup>30</sup> Dalam hal pembedaan maka perlu dilihat apakah seseorang tersebut memang layak atau tidak untuk dijatuhi pidana. Terkait dengan layak atau tidaknya seseorang tersebut untuk dijatuhi pidana adalah didasarkan pada pertanggungjawaban pidana pada dirinya. Hal ini berarti tidak mungkin seseorang yang tidak bertanggung jawab dapat dipidana. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pembedaan erat kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana (toereken-baarheid) adalah kewajiban individu untuk menanggung konsekuensi atas perbuatannya karena telah melakukan suatu kejahatan yang merugikan. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum

---

<sup>30</sup> Prodjodikoro, *Op.cit*, hlm.1.

pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana. Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Bahwa untuk dapat dikenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman. Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Jadi perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya, artinya hukuman yang objektif terhadap hukuman itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi orang yang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana.

Selanjutnya dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Hal ini mengandung arti bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana apabila jika dia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Menurut pendapat Simons, dalam buku karangan Chairul Huda, dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006 hal 4, sebagai dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu:

- Kemampuan bertanggung jawab;
- Hubungan, kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dalam hukum dalam kehidupan sehari-hari);
- *Dolus* dan *culpa*, kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan (menyatukan) *strafbaar feit* dengan kesalahan.

C.S.T Kansil dalam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (1989) memberikan pengertian tentang apa itu delik. Delik adalah perbuatan yang melanggar undang-undang, dan oleh karena itu bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat

dipertanggungjawabkan. Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam Asas-asas hukum pidana di Indonesia (2008) menyebut delik sebagai tindak pidana.

Menurut dia, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana. Sementara dalam Asas-asas Hukum Pidana (2008) karya Moeljatno, perbuatan pidana atau delik adalah perbuatan yang dilarang suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Macam delik Dikutip dari Asas-asas Hukum Pidana (2010) karya Andi Hamzah, berikut beberapa macam delik:

1. Delik kejahatan dan delik pelanggaran Delik kejahatan dan pelanggaran terdapat dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kejahatan terdapat dalam Buku Kedua KUHP, mulai Pasal 104 sampai Pasal 488. Sedangkan, pelanggaran diatur dalam Buku Ketiga KUHP, yakni pada Pasal 489 sampai Pasal 569. Delik kejahatan (*misdrijven*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, meski perbuatan tersebut belum diatur dalam undang-undang. Misalnya, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Tanpa ada aturan hukum, masyarakat sudah mengetahui bahwa pembunuhan adalah perbuatan yang tak baik dan pantas dipidana. Sementara delik pelanggaran (*overtredingen*), yaitu perbuatan yang baru diketahui sebagai delik (tindak pidana) setelah diatur dalam undang-undang. Contohnya, Pasal 503 KUHP tentang membuat kegaduhan (pelanggaran ketertiban umum).
2. Delik formil dan delik materil (*formeel delict*) menitikberatkan pada perbuatan. Dengan kata lain, undang-undang melarang perbuatannya. Contohnya, Pasal 362 tentang pencurian. Seseorang dapat dipidana karena pencurian, meski barang yang hendak dicuri belum sempat diambil (pencurian belum selesai). Sementara delik materil (*matereel delict*) menekankan pada akibat dari suatu perbuatan. Artinya, undang-undang melarang akibat dari suatu perbuatan tersebut.

3. Delik komisi dan delik omisi Delik komisi (*commissionis*) adalah suatu perbuatan yang dilarang undang-undang. Jika perbuatan tersebut dilakukan, maka secara aktif melakukan delik komisi. Adapun delik omisi (*ommissionis*) dilakukan dengan cara membiarkan atau mengabaikan. Delik omisi terbagi menjadi dua, yaitu: Delik omisi murni atau membiarkan sesuatu yang diperintahkan, seperti Pasal 164, 224, 522, 511 KUHP. Delik omisi tidak murni (*commissionis per omissionem*), yang terjadi jika oleh undang-undang tidak dikehendaki suatu akibatnya. Adapun akibat ini timbul karena pengabaian, seperti Pasal 338 KUHP yang dilakukan dengan tidak memberi makan.
4. Delik kesengajaan dan delik kealpaan Delik kesengajaan (*dolus*) adalah suatu tindak pidana yang dilakukan karena kesengajaan. Sementara delik kealpaan (*culpa*) dilakukan karena kesalahan atau kealpaan.
5. Delik aduan dan delik biasa *Klacht delicten* atau delik aduan adalah suatu tindak pidana yang penuntutannya membutuhkan aduan dari orang yang dirugikan. Jika tidak ada aduan, maka delik tersebut tidak dapat diproses oleh hukum. Misalnya, Pasal 284 KUHP tentang perzinahan, perlu aduan dari suami/istri selaku korban. Adapun delik biasa (*gewone delicten*) adalah perbuatan pidana yang dapat dituntut tanpa adanya pengaduan.
6. Delik umum dan delik khusus Delik umum (*delicta communia*) adalah suatu tindak pidana yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Sementara delik khusus (*delicta propria*), hanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas atau sifat tertentu. Misalnya, tindak pidana korupsi atau tindak pidana militer.

Unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana disebut juga elemen delik (unsur delik). Elemen delik itu adalah bagian dari delik. dalam penuntutan sebuah delik, harus dibuktikan semua elemen delik yang dituduhkan kepada pembuat delik. Oleh karena itu jika salah satu unsur atau elemen delik tidak terpenuhi, maka pembuat delik tersebut tidak dapat dipersalahkan melakukan delik yang dituduhkan, sehingga pembuat delik harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslaag van rechts alle vervolging*). Elemen delik umumnya

terbagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu: (1) unsur obyektif, atau yang biasa disebut *actus reus*, dan (2) unsur subyektif, atau yang biasa disebut *mens rea*.

Unsur delik Obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur obyektif dari tindak pidana meliputi: (a) sifat melawan hukum, (b) kualitas dari Si Pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana diatur dalam Pasal 415 KUHP, dan (c) kausalitas, hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

Elemen delik obyektif adalah elemen delik yang berkaitan dengan perbuatan dari pelaku delik, yaitu:

➤ **Wujud perbuatan (aktif, pasif), atau akibat yang kelihatan;**

Suatu delik dapat diwujudkan dengan **kelakuan aktif ataupun kelakuan pasif**, sesuai dengan uraian delik yang mensyaratkannya. Misalnya dalam delik pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) wujud perbuatannya adalah mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya. Contoh lain delik tidak memenuhi panggilan di sidang pengadilan sebagai saksi, ahli, juru bahasa (Pasal 224 KUHP). **Jadi wujud perbuatan dimaksud adalah aktif atau pasif, meliputi jenis delik komisi, atau jenis delik omisi, atau *delictum commissionis perommissionem comissa*, atau delik tidak mentaati larangan dilanjutkan dengan cara tidak berbuat.**

➤ **Perumusan Delik bersifat melawan hukum;**

Perbuatan yang disyaratkan untuk memenuhi elemen delik obyektif adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu harus ada elemen melawan hukum (*wedderecteljkheids, unlawfull act, onrechtmatigedaad*). Suatu perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilarang untuk dipatuhi, atau diperintahkan untuk tidak dilakukan seperti yang tercantum dalam aturan pidana. Hukum Pidana membedakan sifat melawan hukum menjadi 2 (dua) macam arti utama, yaitu:

➤ **Melawan hukum dalam arti formil.**

Zainal Abidin menjelaskan *bukunya yang berjudul Hukum Pidana I, Sinar Grafiika, H.A. Zainal, Jakarta, 2007, hal. 242*, bahwa dikatakan formil karena undang-undang pidana melarang atau memerintahkan perbuatan itu disertai ancaman sanksi kepada barangsiapa yang melanggar atau mengabaikannya. Arti perbuatan melawan hukum formil adalah unsur-unsur yang bersifat konstitutif, yang ada dalam setiap rumusan delik dalam aturan pidana tertulis, walaupun dalam kenyataannya tidak dituliskan dengan tugas bersifat melawan hukum. Dengan demikian dalam hal tidak dicantumkan berarti unsur melawan hukum diterima sebagai unsur *kenmerk* (diterima secara diam-diam, implicit). Melawan hukum formil lebih mementingkan kepastian hukum (*rechtszekerheids*) yang bersumber dari asas legalitas (*principle of legality, legaliteitbenginsel*).

➤ **Melawan hukum dalam arti materiil.**

Disebut materiil oleh karena sekalipun suatu perbuatan telah sesuai dengan uraian di dalam undang-undang, masih harus diteliti tentang penilaian masyarakat apakah perbuatan itu memang tercela dan patut **dipidana** pembuatnya atau tidak tercela, ataupun dipandang sifatnya terlampaui kurang celaannya sehingga pembuatnya tak perlu dijatuhi sanksi pidana, tetapi cukup dikenakan sanksi dalam kaidah hukum lain, atau kaidah sosial lain. Arti perbuatan melawan hukum materiil adalah unsur yang berkaitan dengan azas culpabilitas (penentuan kesalahan pembuat delik), atau nilai keadilan hukum yang ada dalam masyarakat, dan tingkat kepatutan dan kewajaran dalam melakukan perbuatan itu tidak ada dasar pembeda. Suatu perbuatan dikualifikasi sebagai telah terjadi delik, bila dalam perbuatan itu tidak terkandung Dasar Pembeda, sebagai bagian dari Elemen Delik Obyektif (*actus reus*). Dimaksudkan dengan Dasar Pembeda adalah dasar yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang sudah dilakukan pembuat delik. Artinya jika perbuatan itu mengandung dasar pembeda berarti salah satu unsur delik (elemen delik) obyektif tidak terpenuhi, yang mengakibatkan pelaku (pembuat) delik tidak dapat dikenakan pidana. dalam KUHP terdapat beberapa jenis Dasar Pembeda, yaitu: (1) Daya Paksa Relatif (*vis compulsiva*), (2) Pembelaan Terpaksa, (3) Melaksanakan Perintah

Undang-Undang, dan (4) Melaksanakan Perintah Jabatan yang Berwenang.

Adapun yang dimaksud dengan perbuatan pidana atau tindak pidana, beberapa pendapat Ahli antara lain:

➤ **S.R. Sianturi**

Dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan, dalam peristilahan di Indonesia, delik atau *het strafbaar feit* telah diterjemahkan oleh para sarjana dan juga telah digunakan dalam berbagai perumusan undang-undang dengan berbagai istilah Bahasa Indonesia yaitu Perbuatan yang dapat/boleh dihukum, Peristiwa pidana, Perbuatan pidana, dan Tindak pidana.<sup>31</sup>

Dengan demikian, *straffbaar feit*, *delik*, dan *delictum* memiliki padanan istilah yang sama dengan perbuatan yang dapat/boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana. Delik, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang atau merupakan tindak pidana.

Memperhatikan pendapat S.R. Sianturi dalam buku yang sama mengutip Moeljatno yang memilih menerjemahkan *strafbaar feit* sebagai

---

<sup>31</sup> S. R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan, Cet. 3*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002), hlm. 207.

perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut (hal. 208). Perbuatan tersebut itu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan tercapainya tatanan dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.

Makna perbuatan pidana secara mutlak harus termaktub unsur formil, yaitu mencocoki rumusan undang-undang (*tatbestandmaszigkeit*) dan unsur materiil, yaitu sifat bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau sifat melawan hukum (*rechtswirdigkeit*). Sementara itu, S.R. Sianturi dalam buku yang sama juga mengutip Wirjono Prodjodikoro yang merumuskan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.

Berdasarkan rumusan pengertian tindak pidana di atas, untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kepada subjek tindak pidana yang melakukannya atau dalam rumusan hukum pidana disebut dengan barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dengan kata lain, perbuatan yang tergolong tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dalam hukum yang dapat diancam dengan sanksi pidana.

Adapun yang dimaksud dengan unsur-unsur tindak pidana menurut

S.R. Sianturi, secara ringkas unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

- Adanya subjek;
- Adanya unsur kesalahan;
- Perbuatan bersifat melawan hukum;
- Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;
- Dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu.

Merujuk pada unsur-unsur tindak pidana di atas, S. R. Sianturi merumuskan pengertian dari tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Kelima unsur tersebut di atas, dapat disederhanakan menjadi unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif meliputi subjek dan adanya unsur kesalahan. Sedangkan yang termasuk unsur objektif adalah perbuatannya bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam pidana, dan dilakukan dalam waktu, tempat dan keadaan tertentu.

➤ **P. A. F. Lamintang**

Dalam buku *“Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia”* hal 193, juga berpendapat bahwa setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya

dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.<sup>32</sup> Sedangkan yang dimaksud unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Menurut Simon sebagaimana dikutip oleh Lamintang bahwa Pelaku suatu tindak pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur- unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga.<sup>33</sup>

Kemudian apa yang dimaksud sebagai pelaku tindak pidana?

---

<sup>32</sup> P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 193.

<sup>33</sup> Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 594.

Moeljatno berpendapat bahwa pelaku tindak pidana adalah seseorang yang melakukan tindak pidana yang memiliki kemampuan bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya.<sup>34</sup>

Pelaku Tindak Pidana adalah orang atau beberapa orang yang melakukan tindak pidana.<sup>35</sup> Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan ke dalam beberapa macam yaitu :

1. Orang yang melakukan (*dader plegen*)

Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud analir tindak pidana.

2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*)

Dalam tindak pidana ini pelaku paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang disuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.

3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*)

Turut melakukan artinya disini ialah yang melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plegen*) dan orang yang turut melaksanakan (*medepleger*).

---

<sup>34</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1983), hlm. 23.

<sup>35</sup> M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher 2009), hlm. 493.

Dalam perkembangannya, berdasarkan Konsideran huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi terdapat perluasan dari pelaku tindak pidana yaitu dapat dipidananya Korporasi sebagai suatu entitas atau subjek hukum. Keberadaan korporasi sebagai suatu subjek hukum memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun dalam kenyataannya korporasi ada kalanya juga melakukan berbagai tindak pidana (*corporate crime*) yang membawa dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaku tindak pidana adalah korporasi dan setiap orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak mempunyai alasan penghapus pidana.

## **B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika**

*Strafbaar Feit* merupakan kata yang digunakan oleh pembuat undang-undang kita gunakan untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.<sup>36</sup> *Strafbaar feit* berasal dari kata *feit* dalam Bahasa Belanda yang berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau *een gedeelte van de werkelijkheid* sedangkan *strafbaar* berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”.

---

<sup>36</sup> Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 179.

Selain itu, sebagaimana diterangkan S. R. Sianturi dalam buku Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan, dalam peristilahan di Indonesia, delik atau *het strafbare feit* telah diterjemahkan oleh para sarjana dan juga telah digunakan dalam berbagai perumusan undang-undang dengan berbagai istilah bahasa Indonesia yang adalah sebagai berikut:<sup>37</sup>

1. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum;
2. Peristiwa pidana;
3. Perbuatan pidana;
4. Tindak pidana.

Moeljatno berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>38</sup>

Sementara itu, Wirjono Prodjodikoro merumuskan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.<sup>39</sup>

Dengan demikian, berdasarkan rumusan pengertian tindak pidana di atas, untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan, perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kepada subjek tindak pidana yang melakukannya atau dalam rumusan hukum pidana disebut dengan barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

---

<sup>37</sup> S. R. Sianturi, *Op.Cit*, hlm. 204.

<sup>38</sup> Rachmat Dwi Cahyo Utomo, Skripsi: *Analisa Yuridis terhadap Tindak Pidana Penebangan Pohon di Kawasan Konservasi Suaka Margasatwa Paliyan (Studi Putusan No. 50/PID.SUS.LH/2016/PN.WNO)*, (Semarang: Unissula, 2021), hlm. 15.

<sup>39</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2003), hlm. 59.

Dengan kata lain, perbuatan yang tergolong tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dalam hukum yang dapat diancam dengan sanksi pidana.

Tindak pidana merupakan sebuah landasan penting dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku delik yang telah melakukan perbuatan pidana yang sudah jelas tercantum pelarangannya dalam peraturan pidana. Asas *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* yang memiliki makna bahwa seseorang tidak dapat dilakukan pemidanaan sebelum peraturan telah mengatur perbuatan tersebut.

Tercantumnya larangan peredaran narkotika pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 membuktikan bahwa peredaran gelap/peredaran ilegal narkotika merupakan sebuah tindak pidana yang diatur khusus di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dikatakan Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika apabila peredaran narkotika tidak dilengkapi dokumen yang sah (Pasal 38 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Pada dasarnya narkotika merupakan obat yang dapat dibutuhkan dalam hal pelayanan kesehatan, sehingga ketersediaannya perlu diatur. Namun di sisi lain narkotika menimbulkan ketergantungan apabila disalahgunakan, sehingga mampu mengakibatkan gangguan fisik, mental, sosial keamanan dan ketertiban

dalam sebuah masyarakat yang akhirnya mengganggu ketahanan nasional, dengan alasan-alasan tersebutlah narkoba harus diawasi baik secara nasional maupun internasional.

Kejahatan narkoba yang sejak lama menjadi musuh seluruh bangsa, karena sekarang ini sangat mengkhawatirkan bangsa-bangsa beradab. Berbagai indikasi menunjukkan bahwa kejahatan narkoba merupakan extraordinary crime. Adapun pemaknaannya adalah sebagai suatu kejahatan yang berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh kejahatan ini. Untuk itu extraordinary punishment kiranya menjadi relevan mengiringi model kejahatan yang berkarakteristik luar biasa yang dewasa ini kian merambahi seantero bumi ini sebagai transnational crime.<sup>40</sup>

Tindak Pidana Narkoba adalah merupakan Kejahatan Terselubung. Kejahatan yang diketahui oleh polisi adalah data yang paling lengkap mengenai kejahatan, namun kejahatan yang sesungguhnya yang terjadi di masyarakat jauh lebih banyak. Selisih antara jumlah kejahatan yang sebenarnya terjadi di masyarakat jauh lebih banyak. Selisih antara jumlah kejahatan yang sebenarnya terjadi di masyarakat dengan jumlah kejahatan yang diketahui polisi disebut kejahatan tersembunyi (*hidden crimes*).<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkoba Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1997), hlm. 92.

<sup>41</sup> A. S. Alam dan Amir Ilyas, *Pengantar Kriminologi*, (Makassar: Pustaka Refleksi Books, 2010), hlm. 17.

Peredaran gelap narkoba dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental, baik fisik maupun psikis pemakai narkoba khususnya generasi muda. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan Hakim. Penegakan hukum diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap meningkatnya perdagangan gelap serta peredaran narkoba, tapi dalam kenyataannya justru oknum penegak hukum ikut melakukan tindak pidana peredaran gelap narkoba.

### C. Tinjauan Umum tentang Penyertaan

Bahwa dari Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, terdapat 5 (lima) golongan peserta tindak pidana yaitu sebagai berikut:<sup>42</sup>

a. Yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*)

Orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik.

b. Yang menyuruh melakukan perbuatan (*doenplegen, middelijke dader*)

Orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat.

c. Yang turut melakukan perbuatan (*medepleger*):

---

<sup>42</sup> Linda Ulfa, dkk., *Penerapan Ajaran Turut Serta Kasus Korupsi Dikaitkan Teori Pertanggungjawaban Pidana*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19, No. 2, 2017, hlm. 288.

Menurut M.v.T turut serta adalah orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu.

Menurut Pompe, “turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana” itu ada 3 (tiga) kemungkinan; Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik, salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedang yang lain tidak. Tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik itu.

d. Yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (*uitlokken, uitlokker*)

Penganjur atau pembujuk ialah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang untuk melakukan kejahatan. Jadi hampir sama dengan menyuruh-lakukan (*doen-pleger*); pada penganjuran (*uitlokking*) ini ada usaha untuk menggerakkan orang lain sebagai pembuat materiil/*auctor physicus*.

e. Yang membantu perbuatan (*medeplichtig zijn, medeplichtige*)

Apabila dilihat dari perbuatannya. Pembantuan ini bersifat *accessoir* artinya untuk adanya pembantuan harus ada orang yang melakukan kejahatan (harus ada orang yang dibantu). Tetapi dilihat dari pertanggung jawaban tidak *accessoir*. Artinya dipidananya pembantu tidak tergantung pada dapat tidaknya si pelaku dituntut atau dipidana.

Menurut pasal 56 KUHP, ada 2 (dua) jenis pembantu:

1) Jenis pertama:

- a) Waktunya : Pada saat kejadian dilakukan;
- b) Caranya : tidak ditentukan secara limitatif dalam undang-undang

2) Jenis kedua:

- a) Waktunya : Sebelum kejahatan dilakukan
- b) Caranya : Ditentukan secara limitatif dalam undang-undang (yaitu dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan).

Pembantuan	Turut serta
<p>a. Menurut ajaran penyertaan obyektif:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbuatannya hanya membantu/ menunjang (<i>ondersteuningshanling</i>)</li> </ul>	<p>a. Menurut ajaran obyektif:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbuatannya merupakan perbuatan pelaksanaan (<i>uitvoering shandelling</i>)</li> </ul>
<p>b. Menurut ajaran subyektif:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesengajaan merupakan <i>animus socii</i> (hanya untuk memberi bantuan saja pada orang lain);</li> <li>- Tidak harus ada kerja sama yang disadari (<i>beweste samenwerking</i>);</li> <li>- Tidak mempunyai kepentingan/ tujuan sendiri.</li> </ul>	<p>b. Menurut ajaran subyektif:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesengajaannya merupakan <i>animus coautores</i> (diarahkan untuk terwujudnya delik).</li> <li>- harus ada kerjasama yang disadari (<i>bewuste samenwerking</i>)</li> </ul>

	; - Mempunyai kepentingan/tujuan sendiri
c. Terhadap pelanggaran tidak dipidana (pasal 60 KUHP);	c. Terhadap kejahatan maupun pelanggaran dapat dipidana.
d. Maksimum pidananya dikurangi sepertiga (Pasal 57 ayat (1) KUHP)	d. Maksimum pidananya sama dengan si pembuat (Pasal 35 KUHP).

Selain turut serta, pembantuan yaitu pembantuan jenis kedua mirip dengan penganjuran (*uitlokking*). Perbedaannya adalah pada penganjuran kehendak untuk melakukan kejahatan pada pembuat materiil ditimbulkan oleh si penganjur (ada kausalitas psikis); sedangkan pada pembantuan kehendak jahat pada pembuat materiil sudah ada sejak semula (tidak ditimbulkan oleh si pembantu).<sup>43</sup>

#### **D. Tinjauan Hukum Islam tentang Peredaran Narkotika**

Hukum pidana islam (Fiqh Jinayah) adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang Mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajibannya), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Quran dan Hadits. Tindakan Kriminal yaitu tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

umum dan tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Quran dan hadits.<sup>44</sup>

Dalam wacana Islam, ada beberapa ayat Alquran dan Hadis yang melarang manusia untuk mengkonsumsi minuman keras (khammar) dan hal-hal yang memabukkan. Pada orde yang lebih mutahir, minuman keras dan hal-hal yang memabukkan bisa juga dianalogikan sebagai narkoba.<sup>45</sup>

Dalam analoginya, larangan mengkonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukkan, adalah sama dengan larangan mengkonsumsi narkoba.<sup>46</sup>

Dalam dalil Alquran yang mengharamkan narkoba adalah ayat berikut:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ  
وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ  
عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ آمَنُوا  
بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“(yaitu) orang-orang yang mengikuti rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma’ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggubelunggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung.” (QS. AlA’raf: 157).<sup>47</sup>

Serta dalam surat al-maidah ayat 90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

<sup>44</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 12.

<sup>45</sup> Arif Hakim M, *Bahaya Narkoba-Alkohol Cara Islam Mencegah, Mengatasi dan Melawan*, (Bandung: Nuansa, 2009), hlm. 87.

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, hlm. 246.

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khammar, berjudi, berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah cermin dari perbuatan setan, maka jauhilah agar kamu beruntung”. (QS. Al-Maidah: 90).<sup>48</sup>

Dibalik kenyataan bahwa larangan khamr telah menyita banyak waktu dan ruang dalam wahyu Quran dan hadis Nabi, tidak tampak sama sekali adanya dukungan bagi orang-orang Islam peminum alkohol. Dalam Al-Quran kita dapat membaca hukuman-hukuman khusus bagi adat istiadat Arab kuno yang tidak bermoral dan dilarang oleh Islam, seperti halnya zina, mencuri, dan mengumpat. Kadangkala hukuman tersebut tidak dinyatakan dalam Al-Quran akan tetapi Rasulullah memberikan hukuman-hukuman khusus yang membuktikan bahwa beliau sebenarnya telah melaksanakan wahyu Illahi. Hukuman semacam ini, baik dinyatakan dalam Al-Quran ataupun dinyatakan dan diberikan batasannya secara tegas oleh Rasulullah berdasarkan wahyu suci, dinamakan hadd. Pelanggaran-pelanggaran yang tidak di sebutkan secara khusus hukumannya, baik Al-Quran maupun Hadis, dinamakan Takzir.


Kebanyakan ahli hukum dan cendikiawan muslim menganggap hukuman bagi peminum adalah merupakan hadd, dan dihukum dengan 40 kali cambukan. Hal ini terutama berdasarkan apa yang dilaksanakan Abu Bakar sebagai Khalifah pertama, atau, 80 kali cambukan sebagaimana yang dilakukan Khalifah Umar menjelang akhir kekuasaannya. Tetapi beberapa ahli hukum,

---

<sup>48</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya, hlm. 176.

seperti Shawkani, menyatakan dengan tegas bahwa hukuman-hukuman tersebut merupakan hukuman ta'zir yang tidak tetap.<sup>49</sup>

Riwayat lain menyatakan hukuman itu 40 pukulan. Ini dipegang oleh Abu Bakar dan Imam Syafi'i. Didasarkan pada saat Rasulullah dihadapkan kepada seseorang yang meminum khamr, orang itu dipukul oleh beliau sebanyak 40 kali. Keadaan ini berlangsung/ berulang sebanyak 4 kali, dan mencabut hukuman mati atas orang itu.<sup>50</sup> Meskipun hukuman yang pernah dilakukan oleh Nabi sebanyak 40 pukulan, kemudian Umar mempertinggi hukuman itu menjadi 80 kali cambukan. Dengan harapan agar kebiasaan negatif itu betul-betul hilang di masyarakat.<sup>51</sup>



---

<sup>49</sup> Malik Badri, *Islam dan Alkoholisme*, (Bandung: Ar-arusalah, 1983), hlm. 72.

<sup>50</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 270.

<sup>51</sup> Hamzah Hasan, Ancaman Pidana Islam terhadap Penyalahgunaan Narkoba, *Jurnal Ad-Daulah*, Vol. 1, No. 1, 2012, hlm. 153.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Konstruksi Penyertaan Dalam Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika

Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, mengutip pendapat Hazewinkel Suringa, *Hoge Raad* Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu:<sup>52</sup> *Kesatu*, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka; *Kedua*, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.

Adapun mereka yang turut lakukan perbuatan pidana adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, jadi mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakannya. *Memorie Van Toelichting* memberikan keterangan bahwa ada orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana apabila ia langsung ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan. Tetapi janganlah diartikan dalam hal turut serta melakukan itu tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan. Yang utama adalah dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerja sama yang erat antara mereka itu, hal inilah yang merupakan hakikat dari turut serta melakukan. Jadi untuk

---

<sup>52</sup> Prodjodikoro, *Op.Cit*, hlm. 123.

menentukan adanya turut serta melakukan perbuatan itu harus melihat pada perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya.

Pembentuk undang-undang dalam rumusan perbuatan pidana pada umumnya bertolak dari peristiwa yang paling sederhana, yaitu satu orang pelaku melakukan tindak pidana, sehingga dirumuskan barang siapa yang mewujudkan seluruh rumusan tindak pidana. Tetapi dalam prakteknya sering perbuatan pidana dalam beberapa perbuatan dapat dilakukan oleh beberapa orang pelaku dengan bekerja sama. Dalam rumusan tindak pidana tersebut mereka yang bukan pelaku tidak mewujudkan sendiri seluruh isi tindak pidana, tetapi satu atau lain cara dengan memberikan bantuan dalam pelaksanaan, sehingga dalam rumusannya terlihat pertanggungjawaban dan dapat dipidananya pelaku.

Penyertaan diatur dalam Pasal 55 KUHP. Unsur dalam KUHP bersifat alternatif, apabila salah satu elemen dari ini terbukti, maka elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi sehingga unsur ini dianggap terbukti;

- Unsur “Mereka Yang Melakukan”: Bahwa unsur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini dikenal pula sebagai unsur “secara bersama-sama”, di mana perbuatan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang masing-masing akan mempunyai kedudukan dan peranan yang sama atau mungkin tidak sama, yang penting diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan masing-masing telah melakukan perbuatan pelaksanaan, di mana pasal ini terdiri dari: ”yang melakukan” adalah

pelaku sempurna/penuh, yaitu yang melakukan sesuatu perbuatan yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan dalam suatu tindak pidana;

- Unsur “Menyuruh melakukan”: Perbuatan “menyuruh melakukan” terdapat dalam hal seseorang yang mempunyai maksud melakukan sesuatu tindak pidana (kejahatan), akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya.
- Unsur “Turut serta melakukan”: Perbuatan “turut serta melakukan” terdapat dalam hal ada beberapa orang yang bersama-sama sebagai satu kesatuan melakukan suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan atau tindakan masing-masing secara terlepas hanya menimbulkan sebagian dari pelaksanaan tindak pidana, sedangkan dengan rangkaian tindakan atau perbuatan masing-masing orang tersebut, tindak pidana menjadi terlaksana atau tindak pidana itu menjadi sempurna, seorang pelaku/peserta tidak perlu memenuhi semua unsur dari suatu tindak pidana.

Setidaknya ada tiga pertimbangan Hakim dalam menentukan peran serta seseorang pada suatu tindak pidana, yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pembedaan.

Tindak Pidana Narkotika sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang narkotika tentu juga memiliki ancaman pidana terhadap para pelaku. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan tetapi narkotika sering disalahgunakan pemakaiannya. Bahkan peredaran narkotika sangat masif. Beredarnya narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, Undang-

Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya melarang terhadap penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud.

Selain melihat kepada tindak pidana dan sanksi pidana, pengaturan tindak pidana narkotika di Indonesia juga melihat kepada pertanggungjawaban pidana pelaku. Pertanggungjawaban pidana itu sendiri terdiri dari pertanggungjawaban yang dilakukan oleh manusia dan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam Tindak Pidana Narkotika yaitu mengedarkan narkotika atau prekursor narkotika dan menyalahgunakan narkotika atau prekursor narkotika baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Terdapat sanksi dalam undang-undang ini yaitu sanksi pidana yang terdiri dari sanksi pidana pokok dan tambahan. Pidana pokok terdiri pidana mati, penjara, kurungan dan denda. Sedangkan pidana tambahan misalnya pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum untuk korporasi.

Pasal 4 c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa salah satu tujuan penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika adalah memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Pemberantasan narkotika menjadi genting untuk dilakukan mengingat betapa ganasnya Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika. Seperti yang kita ketahui bersama, Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika merupakan kejahatan yang dikendalikan sindikat terorganisir

dengan jaringan yang luas, bekerja sangat rapi, dan penuh kerahasiaan baik dalam level nasional maupun internasional.<sup>53</sup>

Pemberantasan tindak pidana narkoba melibatkan seluruh bangsa di dunia, namun ternyata tingkat peredaran gelap narkoba sermakin tinggi dan merajalela. Beberapa indikasi memperlihatkan bahwa kejahatan narkoba merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Pengertiannya adalah sebagai suatu kejahatan yang sangat berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang diakibatkan oleh kejahatan ini. Untuk itu *extraordinary punishment* sangat diperlukan untuk jenis kejahatan yang sangat luar biasa dimana kejahatan narkoba dewasa ini yang sudah terjadi di seluruh bangsa-bangsa di dunia ini sebagai *transnational crime*.<sup>54</sup>

Korban narkoba pun tidak pandang bulu, artinya semua lapisan bisa menjadi sasaran. Data menyebutkan, sedikitnya ada empat juta orang lebih yang terkena masalah narkoba dengan rentang usia 10-59 tahun. Artinya anak kecil hingga kakek-kakek pun tak luput dari serbuan sang barang haram. Yang lebih parah lagi kejahatan narkoba telah berkolaborasi dengan

---

<sup>53</sup> Haryanto Dwiatmodjo, Pelaksanaan Pidana Dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkoba (Studi terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIA Yogyakarta), *Jurnal Perspektif* Vol. XVIII No. 2, 2013, hlm. 291.

<sup>54</sup> M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 20.

kejahatan super lainnya seperti terorisme. Hal ini tentu dapat mengganggu stabilitas keamanan negeri kita.<sup>55</sup>

Sebelum membahas mengenai jenis – jenis tindak pidana dalam UU Narkotika perlu terlebih dahulu memahami sistematika UU 35/2009. Adapun sistematika UU 35/2009 pada pokoknya terdiri dari 155 Pasal yang terbagi dalam 17 Bab, yaitu bab I Ketentuan Umum, terdiri dari 1 Pasal (Pasal 1); bab II Dasar, Asas, Dan Tujuan, terdiri dari 3 Pasal (Pasal 2 s/d Pasal 4); bab III Ruang Lingkup, terdiri dari 4 Pasal (Pasal 5 s/d Pasal 8); bab IV Pengadaan, terdiri dari 6 Pasal (Pasal 9 s/d Pasal 14); bab V Impor Dan Ekspor, terdiri dari 20 Pasal (Pasal 15 s/d Pasal 34); bab VI Peredaran, terdiri dari 10 Pasal (Pasal 35 s/d Pasal 44); bab VII Label Dan Publikasi, terdiri dari 3 Pasal (Pasal 45 s/d Pasal 47); bab VIII Prekursor Narkotika, terdiri dari 6 Pasal (Pasal 48 s/d Pasal 53); bab IX Pengobatan Dan Rehabilitasi, terdiri dari 6 Pasal (Pasal 54 s/d Pasal 59); bab X Pembinaan Dan Pengawasan, terdiri dari 4 Pasal (Pasal 60 s/d Pasal 63); bab XI Pencegahan Dan Pemberantasan, terdiri dari 9 Pasal (Pasal 64 s/d Pasal 72); bab XII Penyidikan, Penuntutan, Dan Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan, terdiri dari 31 Pasal (Pasal 73 s/d Pasal 103); bab XIII Peran Serta Masyarakat, terdiri dari 5 Pasal (Pasal 104 s/d Pasal 108); bab XIV Penghargaan, terdiri dari 2 Pasal (Pasal 109 s/d Pasal 110); bab XV Ketentuan Pidana, terdiri dari 38 Pasal (Pasal 111 s/d Pasal

---

<sup>55</sup> Fernando I. Kansil, Sanksi Pidana Dalam Sistem Pidana Menurut KUHP dan di Luar KUHP, *Jurnal Lex Crimen Vol. III No. 3*, 2014, hlm. 201.

148); bab XVI Ketentuan Peralihan, terdiri dari 4 Pasal (Pasal 148 s/d Pasal 151), dan bab XVII Ketentuan Penutup, terdiri dari 4 Pasal (Pasal 152 s/d Pasal 155). UU Nomor 35 Tahun 2009 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, diundangkan tanggal 12 Oktober 2009. Apabila dicermati sistematika UU Nomor 35 Tahun 2009, ketentuan pidana diatur dalam bab XV terdiri dari 38 Pasal (Pasal 111 s/d Pasal 148).

Dalam Tindak Pidana Narkotika, ketentuan pidana terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat tujuh kategorisasi perbuatan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:<sup>56</sup>

1. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika atau Prekursor Narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 117 dan Pasal 122 serta Pasal 129.
2. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 113, Pasal 118 dan Pasal 123, serta Pasal 129.

---

<sup>56</sup> Elrick Christovel Sanger, Penegakan Hukum terhadap Peredaran Narkotika di Kalangan Generasi Muda, *Jurnal Lex Crimen Vol. II No. 4*, 2013, hlm. 7.

3. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 114, Pasal 119 dan Pasal 124, serta Pasal 129.
4. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 115, Pasal 120 dan Pasal 125, serta Pasal 129.
5. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika terhadap orang lain atau memberikan Narkotika untuk digunakan orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 116, Pasal 121 dan Pasal 126.
6. Perbuatan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127, yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 angka 15). Sedangkan Pecandu Narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 128 dan Pasal 134, yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13).
7. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, sebagaimana diatur dalam Pasal 132.

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Berdasar pada pembahasan demikian, maka konstruksi hukum tindak pidana peredaran gelap narkotika bergantung pada perbuatan dan kedudukan pelaku tindak pidana narkotika. Selain itu, pasal yang digunakan bergantung juga pada barang bukti narkotika yang ada yaitu terkait berat narkotika, golongan narkotika, dan jenis narkotika termasuk apakah narkotika tersebut dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman.

Kemudian bagaimana jika suatu tindak pidana peredaran gelap narkotika dilakukan secara bersama-sama?

Apabila suatu tindak pidana peredaran gelap narkotika dilakukan bersama-sama oleh beberapa orang dimana masing-masing orang memiliki peranan dari adanya permulaan pelaksanaan sampai selesainya delik, maka pasal tindak pidana tersebut di *juncto*-kan dengan pasal yang mengatur peran serta terdakwa dalam tindak pidana yaitu menggunakan Pasal 55 KUHP atau Pasal 56 KUHP.

*Juncto* adalah istilah yang berasal dari bahasa Latin yang berarti “bersama-sama” atau “bersatu”. Dalam konteks hukum, *juncto* sering digunakan untuk menggambarkan suatu hal yang dilakukan secara bersama-

sama atau bersatu dengan hal lainnya.<sup>57</sup> Menurut buku berjudul *Kamus Hukum* yang ditulis oleh JCT Simorangkir, Rudy T. Erwin dan JT Prasetyo, *jo* artinya dalam hukum adalah *juncto*, bertalian dengan, dan berhubungan dengan.<sup>58</sup>

Sebagai contoh sebuah konstruksi hukum terhadap penyertaan dalam tindak pidana peredaran gelap narkoba yaitu: Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Akan tetapi sekali lagi, konstruksi hukum terhadap penyertaan dalam tindak pidana peredaran gelap narkoba sangat bervariasi bergantung pada hal-hal yang telah Penulis uraikan di atas.

#### **B. Analisis Yuridis Penerapan Penyertaan Dalam Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkoba di Pengadilan Negeri Jakarta Barat**

Berdasar pada pembahasan konstruksi hukum terhadap penyertaan dalam tindak pidana peredaran gelap narkoba, untuk mendapatkan gambaran secara lebih utuh maka Penulis memberikan studi kasus yang berkaitan dengan penyertaan dalam tindak pidana peredaran gelap narkoba yaitu dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brnt atas nama TMP.

---

<sup>57</sup> <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-juncto-dalam-hukum-serta-penggunaannya/>, diakses pada 28 Agustus 2024 pukul 14.55 WITA.

<sup>58</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-juncto-dan-junctis-dalam-pasal-cl988/>, diakses pada 28 Agustus 2024 pukul 14.45 WITA.

Pada perkara *a quo* Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika dilakukan secara bersama-sama, dan sama seperti Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika pada umumnya, dalam perkara ini Penuntut Umum melakukan pemisahan berkas perkara (*splitsing*).

Bahwa apabila dilihat dari pembuktian dalam persidangan didapat kronologi sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 14 Mei 2022, saat Kepolisian Resor (Polres) Bukit Tinggi, Sumatera Barat melakukan penangkapan terkait dengan adanya peredaran narkotika dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti narkotika jenis shabu seberat 41,387 (empat puluh satu koma tiga ratus delapan puluh tujuh) kilogram, selanjutnya saksi DP selaku Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Bukit Tinggi melaporkan hasil pengungkapan tersebut kepada Terdakwa selaku Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Barat, kemudian Terdakwa memberikan arahan kepada saksi DP untuk mengganti barang bukti narkotika jenis shabu seberat 5.000 (lima ribu) gram tersebut dengan tawas. Kemudian Terdakwa mencarikan pembeli yaitu Saksi LP Alias A. Kemudian atas arahan Terdakwa, Saksi DP memerintahkan saksi SM untuk ke rumah saksi LP alias A di Jakarta. Kemudian pada tanggal 24 September 2022 saksi SM menyerahkan narkotika jenis shabu seberat 1.000 (seribu) gram kepada saksi LP alias A dan saksi LP menyerahkan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) kepada saksi SM.
- Selanjutnya pada tanggal 03 Oktober 2022, saksi SM menyerahkan kembali 2 (dua) bungkus berisi narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing kurang lebih 1.000 (seribu) gram dengan total 2.000 (dua ribu) gram langsung kepada saksi LP alias A. Kemudian pada tanggal 11 Oktober 2022 saksi LP alias A mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp kepada Terdakwa yang pada pokoknya melaporkan kepada Terdakwa bahwa hasil penjualan atas narkotika jenis shabu yang diserahkan kepada saksi LP alias A pada tanggal 03 Oktober 2022 telah berhasil terjual sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

- Kemudian petugas kepolisian melakukan penangkapan kepada saksi SM dan saksi DP. Lalu di rumah saksi DP ditemukan barang bukti berupa 1 buah kardus warna coklat yang berisikan 1 (satu) plastik putih berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) gram dan 1 (satu) plastik putih berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) gram.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHP dinyatakan bahwa Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, dan petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari Keterangan Saksi, Surat dan dari Keterangan Terdakwa (Vide Pasal 188 Ayat (2) KUHP).

Berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang didukung oleh alat bukti surat, maka diperoleh kesimpulan petunjuk sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah diperoleh fakta dimana saksi DODY PRAWIRANEGARA, saksi SYAMSUL MA'ARIF dan terdakwa, masing-masing keterangannya saling bersesuaian. Hal ini juga didukung dengan adanya isi chat di Handphone yang telah disita didalam pesan whatsapp antara saksi DODY PRAWIRANEGARA dan terdakwa, yang mana telah membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana narkotika sebagai berikut : terdakwa telah mengirimkan pesan whatsapp dari HP terdakwa kepada HP saksi DODY PRAWIRANEGARA, yang pada pokoknya meminta kepada saksi DODY PRAWIRANEGARA **agar sebagian shabu diganti dengan tawas (untuk bonus anggota)**, lalu kemudian saksi DODY PRAWIRANEGARA meminta kepada saksi SYAMSUL MA'ARIF untuk **menukar shabu dengan tawas**.
2. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah diperoleh fakta dimana saksi DODY PRAWIRANEGARA, saksi LINDA PUJIASTUTI, saksi SYAMSUL MA'ARIF dan terdakwa,

masing-masing keterangannya saling bersesuaian. Hal ini juga didukung dengan adanya isi chat di Handphone yang telah disita pesan whatsapp antara saksi DODY PRAWIRANEGARA dengan Terdakwa serta saksi LINDA PUJIASTUTI dengan Terdakwa, selain itu terdapat hasil pemeriksaan forensik terhadap *Handphone* yang telah dituangkan dalam suatu Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital antara saksi DODY PRAWIRANEGARA dengan Terdakwa, saksi LINDA PUJIASTUTI dengan Terdakwa serta saksi DODY PRAWIRANEGARA dengan saksi SYAMSUL MA'ARIF, yang mana telah membuktikan bahwa telah terjadi arahan dari Terdakwa kepada saksi DODY PRAWIRANEGARA untuk menjalin komunikasi dengan saksi LINDA PUJIASTUTI, dengan cara **mengirimkan kontak atas nama "ANITA CEPU"** yaitu kontak aplikasi *whatsapp* milik saksi LINDA PUJIASTUTI dari Terdakwa kepada saksi DODY PRAWIRANEGARA, dan saksi DODY PRAWIRANEGARA kembali meneruskan kontak tersebut kepada saksi SYAMSUL MA'ARIF, agar saksi SYAMSUL MA'ARIF bertindak seolah-olah sebagai saksi DODY PRAWIRANEGARA untuk berkomunikasi dengan saksi LINDA PUJIASTUTI.

3. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah diperoleh fakta dimana berdasarkan saksi LINDA PUJIASTUTI, Saksi KASRANTO, dan Terdakwa, masing-masing keterangannya saling bersesuaian. Hal ini juga didukung dengan adanya isi chat di Handphone yang telah disita pesan whatsapp antara saksi LINDA PUJIASTUTI dengan Terdakwa, selain itu terdapat hasil pemeriksaan forensik terhadap Handphone yang telah dituangkan dalam suatu Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital antara saksi LINDA PUJIASTUTI dengan Terdakwa kemudian komunikasi antara Saksi KASRANTO dengan saksi LINDA PUJIASTUTI, dimana terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada saksi LINDA PUJIASTUTI "*Iki onok barang 5 kg, golekn lawan. Posisi Barang di Riau*", yang kemudian ditindaklanjuti oleh saksi LINDA PUJIASTUTI dengan menghubungi saksi KASRANTO melalui telepon *whatsapp*. Hal ini telah membuktikan bahwa telah terjadi **arahan dari Terdakwa kepada saksi LINDA PUJIASTUTI untuk mencari pembeli narkotika jenis shabu yang telah ditukar tersebut.**
4. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah diperoleh fakta dimana berdasarkan saksi LINDA PUJIASTUTI, saksi DODY PRAWIRANEGARA, saksi SYAMSUL MA'ARIF dan Terdakwa, masing-masing keterangannya saling bersesuaian. Hal ini juga didukung dengan adanya isi chat di Handphone yang telah disita pesan whatsapp yang telah ditampilkan di persidangan dan hasil pemeriksaan forensik terhadap Handphone yang telah dituangkan

dalam suatu Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital antara saksi LINDA PUJIASTUTI dengan Terdakwa, saksi DODY PRAWIRANEGARA dengan Terdakwa, serta saksi LINDA PUJIASTUTI dengan saksi SYAMSUL MA'ARIF selain itu terdapat hasil pemeriksaan forensik terhadap Handphone yang telah dituangkan dalam suatu Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital antara saksi DODY PRAWIRANEGARA dengan Terdakwa, dimana terdakwa pada tanggal 23 Juni 2022 mengirimkan nomor HP atas nama "ANITA CEPU" kepada saksi DODY PRAWIRANEGARA. Adapun hal ini yang dimaksud sosok ANITA CEPU oleh terdakwa adalah saksi LINDA PUJIASTUTI dengan maksud serta tujuan terdakwa mengirimkan nomor HP tersebut agar saksi LINDA PUJIASTUTI ditugaskan untuk menjual narkotika jenis shabu dan untuk memudahkan koordinasi antara saksi DODY PRAWIRANEGARA dengan saksi LINDA PUJIASTUTI kemudian pada tanggal 09 Juli 2022 terdakwa mengirimkan Pesan melalui aplikasi whatsapp kepada saksi DODY PRAWIRANEGARA yang pada pokoknya meminta saksi DODY PRAWIRANEGARA untuk memberikan penegasan kepada saksi LINDA PUJIASTUTI agar menyiapkan pembayaran secara tunai terlebih dahulu sebelum penyerahan Shabu. Kemudian oleh saksi LINDA PUJIASTUTI bersikeras untuk mengambil narkotika jenis shabu seberat 1000 (seribu) gram terlebih dahulu dari saksi DODY PRAWIRANEGARA lalu membayarnya setelah narkotika jenis shabu tersebut berhasil terjual. **Atas permintaan saksi LINDA PUJIASTUTI tersebut, terdakwa meminta agar saksi LINDA PUJIASTUTI menuruti permintaan saksi DODY PRAWIRANEGARA.** Kemudian tanggal 01 Agustus 2022 dalam keterangan saksi DODY PRAWIRANEGARA mengirimkan pesan melalui Whatsapp kepada Terdakwa yang pada pokoknya saksi DODY PRAWIRANEGARA membawa narkotika jenis shabu tersebut di jakarta.

5. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah diperoleh fakta dimana saksi DODY PRAWIRANEGARA, saksi LINDA PUJIASTUTI, saksi SYAMSUL MA'ARIF, Saksi IMRON Als YOYON dan Terdakwa, masing-masing keterangannya saling bersesuaian. Hal ini juga didukung dengan adanya isi chat di Handphone yang telah disita pesan whatsapp antara saksi DODY PRAWIRANEGARA dengan Terdakwa, selain itu terdapat hasil pemeriksaan forensik terhadap Handphone yang telah dituangkan dalam suatu Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital antara saksi DODY PRAWIRANEGARA dengan Terdakwa, saksi LINDA PUJIASTUTI dengan Terdakwa, saksi SYAMSUL MA'ARIF dengan saksi DODY PRAWIRANEGARA serta saksi LINDA PUJIASTUTI

dengan saksi SYAMSUL MA'ARIF yang mana membuktikan telah terjadi penyampaian laporan dari saksi DODY PRAWIRANEGARA kepada Terdakwa terkait keberangkatan saksi DODY PRAWIRANEGARA untuk membawa narkotika jenis shabu sebanyak kurang lebih 5000 (lima ribu) gram ke Jakarta melalui jalur darat untuk diserahkan kepada saksi LINDA PUJIASTUTI, **namun Terdakwa malah menawarkan untuk kiranya membawa narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan pesawat bersama-sama dengan Terdakwa**, namun saksi DODY PRAWIRANEGARA menyampaikan bahwa hal tersebut akan sangat berisiko dampaknya, kemudian saksi DODY PRAWIRANEGARA kembali melaporkan akan berangkat menuju Jakarta untuk menyerahkan narkotika jenis shabu kepada saksi LINDA PUJIASTUTI, dan atas laporan tersebut **Terdakwa menyetujui perjalanan saksi DODY PRAWIRANEGARA tersebut dan menyampaikan kepada saksi DODY PRAWIRANEGARA untuk berhati-hati dalam perjalanan**, kemudian serah terima narkotika jenis shabu dari saksi SYAMSUL MA'ARIF kepada saksi LINDA PUJIASTUTI terlaksana pada tanggal 24 September 2022, serah terima tersebut dilakukan dengan cara membawa langsung dengan menggunakan mobil Suzuki JIMNY warna kuning stabilo Nomor Polisi : D 371 MNY yang dikemudikan oleh saksi SYAMSUL MA'ARIF dan saksi DODY PRAWIRANEGARA dari kota Padang menuju Jakarta, namun sesampainya di rest area Karang Tengah, narkotika jenis shabu dipindahkan ke mobil Toyota Sienta milik saksi SYAMSUL MA'ARIF yang sebelumnya dikendarai oleh saksi IMRON alias YOYON, selanjutnya saksi DODY PRAWIRANEGARA memisahkan diri untuk pulang ke rumahnya di Depok sementara saksi SYAMSUL MA'ARIF bersama-sama dengan saksi IMRON alias YOYON menuju rumah saksi LINDA PUJIASTUTI yang beralamat di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.12 Nomor: 29 RT.019 RW. 004 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

6. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah diperoleh fakta dimana saksi DODY PRAWIRANEGARA, saksi LINDA PUJIASTUTI, saksi SYAMSUL MA'ARIF, Saksi KASRANTO, Saksi JANTO dan Terdakwa, masing-masing keterangannya saling bersesuaian. Hal ini juga didukung dengan adanya isi chat di Handphone yang telah disita pesan whatsapp antara saksi DODY PRAWIRANEGARA dengan Terdakwa, Terdakwa dengan saksi SYAMSUL MA'ARIF serta terdakwa dengan LINDA, selain itu terdapat hasil pemeriksaan forensik terhadap Handphone yang telah dituangkan dalam suatu Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital antara saksi DODY PRAWIRANEGARA dengan

Terdakwa, saksi LINDA PUJIASTUTI dengan Terdakwa, saksi SYAMSUL MA'ARIF dengan saksi DODY PRAWIRANEGARA , saksi SYAMSUL MA'ARIF dengan Terdakwa serta saksi LINDA PUJIASTUTI dengan saksi SYAMSUL MA'ARIF, yang mana membuktikan telah terjadi penyerahan narkotika jenis shabu sebanyak kurang lebih 1000 gram dari saksi LINDA PUJIASTUTI kepada Saksi KASRANTO, narkotika jenis shabu tersebut kembali di serahkan kepada Saksi JANTO untuk dijual, saksi JANTO lalu menjual narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. ALEX (DPO) dan memperoleh uang senilai Rp 500.000.000,-, setelah memperoleh uang hasil penjualan shabu tersebut, saksi JANTO menyerahkan hasil penjualan kepada saksi KASRANTO, Saksi KASRANTO kemudian memberi uang sebanyak 20 juta kepada saksi JANTO sebagai imbalan, kemudian saksi KASRANTO memberitahu saksi LINDA PUJIASTUTI bahwa narkotika jenis shabu tersebut telah terjual agar saksi LINDA PUJIASTUTI mengambil hasil penjualan shabu tersebut, setelah mendatangi saksi KASRANTO, saksi LINDA PUJIASTUTI memperoleh uang sebesar Rp. 410.000.000 hasil penjualan narkotika jenis shabu sementara uang hasil penjualan sebesar Rp. 70.000.000 disimpan oleh saksi KASRANTO, saksi LINDA PUJIASTUTI lalu menghubungi saksi SYAMSUL MA'ARIF untuk mengambil uang hasil penjualan tersebut, setelah mendatangi saksi LINDA PUJIASTUTI, saksi SYAMSUL MA'ARIF memperoleh uang sebesar Rp. 350.000.000 hasil penjualan narkotika jenis shabu sementara uang hasil penjualan sebesar Rp. 50.000.000 disimpan oleh saksi LINDA PUJIASTUTI untuk akomodasi ke negara Brunei Darussalam, dan terdapat komunikasi antara saksi LINDA PUJIASTUTI dan saksi SYAMSUL MA'ARIF di mana saksi SYAMSUL MA'ARIF meminta uang sebesar Rp. 50.000.000 sebagai akomodasi/imbalan/upah sebagai kurir narkotika jenis shabu sehingga sisa hasil penjualan narkotika jenis shabu seberat 1000 (seribu) gram menjadi Rp. 300.000.000, kemudian saksi SYAMSUL MA'ARIF melaporkan uang hasil penjualan kepada saksi DODY PRAWIRANEGARA, dan saksi DODY PRAWIRANEGARA melaporkan kepada terdakwa, atas laporan dari saksi DODY PRAWIRANEGARA tersebut, terdakwa merasa kecewa dan meminta kepada saksi DODY PRAWIRANEGARA dan saksi LINDA PUJIASTUTI untuk melakukan *video call conference* melalui aplikasi *whatsapp*, namun saksi LINDA PUJIASTUTI menolak untuk melakukan *video call conference*, **sementara saksi SYAMSUL MA'ARIF yang bertindak seolah-olah sebagai saksi DODY PRAWIRANEGARA melakukan komunikasi dengan terdakwa di mana terdakwa mengarahkan untuk menarik sisa narkotika yang berada dalam**

**penguasaan saksi LINDA PUJIASTUTI seberat kurang lebih 4000 (empat ribu) gram karena uang hasil penjualan menurut terdakwa tidak sesuai kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi LINDA PUJIASTUTI, sehingga saksi SYAMSUL MA'ARIF kembali mengambil narkotika sebanyak kurang lebih 4000 (empat ribu) gram dari penguasaan saksi LINDA PUJIASTUTI.**

7. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah diperoleh fakta dimana saksi DODY PRAWIRANEGARA, saksi SYAMSUL MA'ARIF, saksi FATULAH ADI PUTRA, saksi NATANAEL saksi TIMOTIUS, saksi MAULANA, saksi ARIEF dan Terdakwa, masing-masing keterangannya saling bersesuaian, yang mana membuktikan telah terjadi penyerahan uang hasil penjualan shabu sebesar 27300 SGD oleh saksi DODY PRAWIRANEGARA kepada terdakwa dengan cara sebagai berikut : saksi DODY PRAWIRANEGARA awalnya menerima hasil penjualan narkotika jenis shabu sebesar Rp. 300.000.000 dari saksi SYAMSUL MA'ARIF, lalu saksi DODY PRAWIRANEGARA mengetahui bahwa Terdakwa lebih menyukai mata uang dollar singapura, sehingga saksi DODY PRAWIRANEGARA bersama-sama saksi FATULAH ADI PUTRA untuk menukar uang sebesar Rp. 300.000.000 menjadi mata uang dollar singapura melalui teller Bank BCA Cibubur Arumdina yaitu saksi TIMOTIUS dan melalui pemilik Perusahaan Penukaran Mata Uang Asing Dollar Asia Cibubur yaitu saksi NATANAEL, kemudian pada tanggal 29 September 2022, saksi DODY PRAWIRANEGARA dihubungi oleh saksi ARIEF yang menyampaikan pesan dari Terdakwa, agar saksi DODY PRAWIRANEGARA datang berkunjung ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl, M. Kahfi I GG Sawo I/88 RT 01 RW 04 Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, saksi DODY PRAWIRANEGARA bersama-sama dengan saksi FATULAH ADI PUTRA pergi menuju rumah terdakwa dari rumah saksi DODY PRAWIRANEGARA dengan menggunakan mobil avanza warna silver yang dikemudikan oleh saksi FATULAH ADI PUTRA, saksi FATULAH ADI PUTRA melihat saksi DODY PRAWIRANEGARA menempatkan *paperbag* berada pada pangkuan saksi DODY PRAWIRANEGARA, setibanya saksi DODY PRAWIRANEGARA dan saksi FATULAH ADI PUTRA tiba di rumah terdakwa, kemudian saksi DODY PRAWIRANEGARA turun dari mobil dengan membawa *paperbag* yang berisi uang sebesar 27.300 SGD, pintu pagar rumah terdakwa dibuka oleh saksi MAULANA, dan saksi ARIEF menyambut kedatangan saksi DODY PRAWIRANEGARA dan mempersilahkan saksi DODY PRAWIRANEGARA untuk masuk ke rumah terdakwa karena terdakwa telah menunggu kedatangan saksi DODY

PRAWIRANEGARA, sementara saksi FATULAH ADI PUTRA menunggu di *basement* rumah terdakwa, setelah masuk ke dalam rumah terdakwa, terdakwa menyambut saksi DODY PRAWIRANEGARA dan mempersilahkan saksi DODY PRAWIRANEGARA untuk duduk di ruang tamu, setelah duduk di ruang tamu, **saksi DODY PRAWIRANEGARA lalu menyerahkan paperbag kepada terdakwa, kemudian uang sebesar 27.300 SGD diambil oleh terdakwa.**

8. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah diperoleh fakta dimana saksi DODY PRAWIRANEGARA, saksi SYAMSUL MA'ARIF, dan Terdakwa, masing-masing keterangannya saling bersesuaian, yang mana membuktikan telah terjadi penyerahan narkoba jenis shabu kembali kepada saksi LINDA PUJIASTUTI, hal mana didapatkan pada saat saksi DODY PRAWIRANEGARA pada tanggal 29 September 2022 sedang menghadap terdakwa ketika menyerahkan *paperbag* berisi uang sebesar 27.300 SGD, Terdakwa lalu mengutarakan kekecewaannya karena saksi LINDA PUJIASTUTI tidak berkomitmen sesuai dengan kesepakatan selain itu terdakwa juga mengatakan kepada saksi DODY PRAWIRANEGARA penjualan selanjutnya, terdakwa juga menyatakan bahwa bagian saksi LINDA PUJIASTUTI atas penjualan narkoba jenis shabu adalah 10 % (sepuluh persen) dari Rp. 400.000.000 yaitu sebesar Rp. 40.000.000, barang yang lain tidak usah lewat saksi LINDA PUJIASTUTI karena terdakwa juga banyak buyer yang lain. **Kemudian saksi DODY PRAWIRANEGARA meminta saksi SYAMSUL MA'ARIF untuk berkomunikasi dengan saksi LINDA PUJIASTUTI dan menawarkan harga perseribu gram narkoba jenis shabu dengan harga 360 juta, harga tersebut telah mendapatkan persetujuan dari terdakwa.**
9. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah diperoleh fakta dimana saksi DODY PRAWIRANEGARA, saksi SYAMSUL MA'ARIF, Saksi LINDA PUJIASTUTI, saksi KASRANTO, Saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG, Saksi MUHAMAD NASIR Alias DAENG, Saksi IMRON Alias YOYON dan Terdakwa, masing-masing keterangannya saling bersesuaian, yang didukung oleh alat bukti surat yakni Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB : 4547/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB : 4548/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB : 4550/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 serta hasil pemeriksaan forensik terhadap Handphone yang telah dituangkan dalam suatu Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital antara saksi-saksi

dengan terdakwa yang membuktikan telah terjadinya tindak pidana narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, menukar, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, narkotika jenis shabu seberat lebih kurang 5000 (lima ribu) gram yang dilakukan atas kehendak (*willen*) terdakwa.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terpidana TMP dengan dakwaan alternatif, yaitu: Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP atau Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP. Karena dakwaan disusun secara alternatif, maka antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan atau *one that substitutes for another*. Dengan demikian, apabila terdakwa lepas dari dakwaan yang satu, hakim masih bisa beralih memeriksa dan mempertimbangkan dakwaan berikutnya.<sup>59</sup> Apabila terdapat keragu-raguan maka dalam surat dakwaan diuraikan lebih dari satu dakwaan, dalam hal ini apabila dakwaan yang satu telah terbukti, maka dakwaan yang lain tidak perlu dibuktikan karena pada hakikatnya terdakwa hanya melakukan satu perbuatan saja. Biasanya dalam dakwaan alternatif, jenis dakwaan kesatu dengan kedua dan seterusnya bersifat setara, baik sifat perbuatan maupun ancaman pidananya.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 399.

<sup>60</sup> Izza Hudan Hanifa, Skripsi: *Analisa Yuridis Putusan Hakim tentang Tindak Pidana Penipuan Calon Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Negeri No. 55/Pid.b/2015/PN. Kdl)*, (Semarang: Unissula, 2023), hlm. 58.

Terdakwa TMP dituntut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”*** (Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP), sesuai dakwaan alternatif Pertama. Atas perbuatan tersebut, Penuntut Umum menuntut hukuman mati atas diri Terdakwa TMP.

Upaya yang dilakukan untuk mengurangi Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika tidak terlepas dari peranan hakim sebagai aparat penegak hukum yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana. Keputusan hakim dalam mengambil suatu keputusan harus mempunyai pertimbangan yang bijak agar putusan tersebut berdasarkan asas keadilan. Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan jenis pidana dan tinggi rendahnya pidana, dan hakim juga mempunyai kebebasan untuk bergerak pada batas minimum dan maksimum sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang untuk tiap tindak pidana. Hal

ini dapat menunjukkan bahwa masalah pemidanaan sepenuhnya merupakan kekuasaan hakim.<sup>61</sup>

Dalam membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana tentu hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan sebab tentu hakim mencita-citakan bahwa putusannya mendekati rasa keadilan bagi semua pihak, baik itu bagi terdakwa, korban, penilaian-penilaian masyarakat, maupun masa depan penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran gelap narkoba. Harapannya tentu dengan putusan tersebut masyarakat mempunyai respek yang positif terhadap lembaga peradilan.

Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt. yang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TMP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*Turut Serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram*”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **SEUMUR HIDUP**;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas belanja warna merah didalamnya terdapat:
    - a. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis Shabu berat 102 (seratus dua) gram **brutto** (*telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti*)

---

<sup>61</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2007), hlm.51

- tanggal 20 Desember 2022 dengan berat netto 87,4822 gram, dan untuk pembuktian dipersidangan dengan berat netto 9,3419 gram);*
- b. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis Shabu berat 102 (seratus dua) gram brutto (*telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat netto 89,7385 gram, dan untuk pembuktian dipersidangan dengan berat netto 10,1245 gram);*
  - c. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Shabu berat 101 (seratus satu) gram brutto (*telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat netto 89,2051 gram, dan untuk pembuktian dipersidangan dengan berat netto 9,3720 gram);*
- 1 (satu) buah kardus warna coklat yang berisikan :
- a. 1 (satu) plastik putih berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) gram (*telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat netto 963,3952 gram, dan untuk pembuktian dipersidangan dengan berat netto 9,8201 gram, serta untuk pemeriksaan lab dengan berat netto 9,9740 gram);*
  - b. 1 (satu) plastik putih berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) gram (*telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat netto 973,5606 gram, dan untuk pembuktian dipersidangan dengan berat netto 9,8911 gram, serta untuk pemeriksaan lab dengan berat netto 10,0126 gram);*
  - c. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis shabu berat brutto 943 (Sembilan ratus empat puluh tiga) gram (*telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat netto 924,3158 gram, dan untuk pembuktian dipersidangan dengan berat netto 5,1549 gram, serta untuk pemeriksaan lab dengan berat netto 5,2625 gram)*
- 1 (satu) buah handphone merk Hwawei 40RS warna hitam tanpa simcard dengan imei 8623930449810894 dan 862393049856475 **Dipergunakan dalam perkara Terdakwa DP;**
- 1 (satu) unit Black Decoder HIK Vision DS-7716 NI-K4/16P Serial No. D92730199

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) lembar print out berisikan potongan video liputan tvOne menit 4.56 berisikan press release yang dihadiri oleh Forkopimda yaitu Kajari, Kapolres, Dandim, Walikota yang dimuat oleh akun youtube tvOneNews yang diupload tanggal 21 Oktober 2022 dengan judul Jenderal Polisi Pengendali shabu Telusur tvOne
- 1 (satu) dokumen berisikan 1 (Satu) surat perintah, 7 (tujuh) surat penetapan status barang sitaan dan 2 (dua) berita acara pemusnahan barang bukti.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk 16 GB warna hitam dan merah yang berisikan potongan video liputan tvone selama 16 detik tentang press release tanggal 14 Juni 2022 yang didokumentasikan tvOne tanggal 15 Juni 2022

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Amar Putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum Majelis Hakim. Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 bagian yaitu Pertimbangan Yuridis dan Pertimbangan Non-Yuridis.

Hakekat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim.<sup>62</sup> Pertimbangan Yuridis didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di

---

<sup>62</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm 193.

persidangan serta mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan unsur-unsur delik yang didakwakan.

Sedangkan pertimbangan non yuridis didasarkan pada latar belakang perbuatan terdakwa, latar belakang pekerjaan terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa.

Pada pokoknya pertimbangan Hakim dalam Putusan PN Jakarta Barat Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt sebagai berikut :

*Pertama*, bahwa dari uraian fakta di persidangan, rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa TMP yang merupakan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Barat yang diawali dengan arahan dari Terdakwa TMP untuk menukar atau mengganti barang bukti Narkotika jenis shabu yang beratnya lebih kurang 5.000 (lima ribu) gram dengan tawas yang dilakukan oleh saksi DP yang menjabat sebagai Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Bukit Tinggi dibantu dengan anggota Polres Bukit Tinggi yaitu saksi SM dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian Terdakwa TMP kembali melanjutkan rangkaian perbuatannya tersebut dengan melakukan perbuatan menyerahkan Narkotika kepada saksi LP melalui tangan saksi DP dan saksi SM.

Terdakwa menerima keuntungan sebesar sejumlah 27.300 SGD atau sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi

DP kepada Terdakwa di rumah Terdakwa yang dimasukkan kedalam paper bag kecil yang didalamnya berisi mata uang Singapura sejumlah 27.300 SGD.

*Kedua*, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan dan dipertimbangkan diatas, perbuatan Terdakwa yang dilakukan bersama saksi DP, saksi SM, saksi LP dan saksi K tersebut adalah merupakan perbuatan yang dilakukan Tanpa Hak dan Melawan Hukum karena perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan barang bukti narkotika golongan 1 jenis shabu tersebut adalah bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, juga tidak ada memiliki kegiatan pembelian terselubung (*undercover buy*) maupun penyerahan dibawah pengawasan (*controlled delivery*), juga tidak ada memiliki kegiatan menggunakan barang sitaan narkotika golongan 1 jenis shabu tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara atau akan diserahkan untuk kepentingan pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi kepada Menteri atau diserahkan untuk kepentingan Pendidikan dan Latihan kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepala Kepolisian RI (Kapolri) dan kepentingan dalam peredaran sebagaimana ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 75, Pasal 79, Pasal 35, Pasal 41, Pasal 43 Dan Pasal 91 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Disamping itu Terdakwa juga tidak memiliki hak dalam melaksanakan peredaran baik kegiatan penyaluran maupun kegiatan penyerahan narkotika karena hak tersebut diketahuinya merupakan hak dari Pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan,

Dokter sebagaimana ketentuan Pasal 35, pasal 41, pasal 43 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

*Ketiga*, bahwa di dalam International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR) atau Konvensi Internasional Hak Sipil dan Hak Politik, dan Pemerintah Indonesia telah meratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005, dimana memang pada Pasal 6 ayat (1) dinyatakan bahwa Setiap manusia memiliki kehidupan yang melekat. Hak ini harus dilindungi oleh hukum, tidak ada yang sewenang-wenang menghilangkan nyawa. Namun demikian pada Pasal 6 ayat (2) tetap memperbolehkan adanya hukuman mati bagi pelaku kejahatan Narkotika. Karena memang kejahatan Narkotika digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa, dan didalam Tuntutanya Penuntut Umum telah menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dimana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan : Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda

maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Sehingga menurut Majelis Hakim sah-sah saja Penuntut Umum melakukan penuntutan terhadap Terdakwa dengan hukuman mati. Oleh karenanya Pembelaan Tim Penasihat Hukum ini juga tidak beralasan, maka harus dikesampingkan;

*Keempat*, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang telah dilakukan serta dijatuhi pidana.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Sdr. TMP tidak pernah secara langsung melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Sdr. TMP sedari awal bermufakat dengan Sdr. DP untuk menukar atau mengganti barang bukti Narkotika Golongan I bukan tanaman yang disita Polres Bukit Tinggi dengan tawas, sedangkan eksekutornya adalah Sdr. DP dan Sdr. SM yang kemudian menjual kepada Sdri. LP Alias A. Sdr. TMP tidak pernah sama sekali menyentuh Narkotika Golongan I yang dijual kepada Sdri. LP dan pada diri Sdr. TMP tidak ditemukan barang bukti Narkotika apapun. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah Sdr. TMP merupakan orang yang “turut serta melakukan” atau hanya sebagai “pemufakat” saja?

Perlu dilihat kembali definisi Permufakatan Jahat dalam Pasal 1 angka 18 UU Narkotika. Permufakatan Jahat dalam UU Narkotika tersebut harus dimaknai sebagai “perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat **untuk** melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.” Dengan demikian dapat dimaknai bahwa perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat tersebut adalah **dengan tujuan** untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, **dan bukan merupakan** perbuatan melakukan melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika.

Yang dikenakan pidana dalam konsep permufakatan jahat adalah “**kesepakatan awalnya**” yang ditandai dengan pembuktian harus dipenuhi dalam membuktikan permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika adalah *niat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika.*

Terkait dengan perbedaan antara permufakatan jahat dan penyertaan, dalam permufakatan jahat tindak pidananya belum ada maka permufakatan jahat adalah perluasan pemidanaan dari yang tadinya harus ada perbuatan menjadi belum ada perbuatan namun **niatnya sudah ada dan permulaan pelaksanaan belum ada**. Dengan demikian pada permufakatan jahat ruanganya dimulai dari ada kesepakatan sampai perbuatan persiapan.

Sedangkan penyertaan adalah dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan kata lain ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Artinya, penyertaan itu ruanganya dari **adanya permulaan pelaksanaan sampai selesainya delik**.

Dengan demikian penyertaan dan permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba merupakan suatu hal yang jauh berbeda.

Dalam perkara *a quo*, Sdr. TMP dianggap secara *vooltooid* telah selesai terlibat dalam suatu peredaran gelap narkoba dan bukan hanya sekadar permufakatan jahat saja. Sehingga dilihat dari kacamata interpretasi gramatikal, perkara narkoba an. TMP telah tepat melihat perbuatan pada Pasal 114 ayat (2) UU Narkoba telah selesai dilakukan.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat memutus Sdr. TMP terbukti “*Turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman*”. Sdr. TMP bukan hanya ikut serta dalam permufakatan jahat. Hal ini dibuktikan dari peran

serta Sdr. TMP dimana Sdr. TMP bersama-sama secara sadar dengan saksi DP dan saksi LP dalam rangka menjual, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli, menawarkan untuk dijual dan menukar narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang disisihkan secara tanpa hak atau melawan hukum dari barang bukti perkara narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang ditangani Polres Bukit Tinggi untuk kemudian dijual dan mendapatkan hasil berupa uang tersebut terwujud dalam pembagian tugas dan peran masing-masing yaitu sebagai berikut :

- Terdakwa berperan sebagai pencetus awal rencana untuk menggelapkan barang bukti narkotika jenis shabu dengan maksud untuk dijual dan mendapatkan uang dari hasil penjualan tersebut, selanjutnya Terdakwa adalah orang yang mengajak saksi DP untuk bekerjasama dan meminta saksi DP untuk menukar sebagian barang bukti narkotika jenis shabu tersebut dengan tawas, kemudian disimpan untuk selanjutnya dijual. Terdakwa juga berperan sebagai orang yang menawarkan untuk dijual sekaligus sebagai perantara dalam jual beli karena Terdakwa adalah orang yang menghubungi saksi LP sebagai orang yang diketahui Terdakwa dapat mencarikan calon pembeli untuk narkotika jenis shabu yang disisihkan oleh Terdakwa dan saksi DP dari barang bukti narkotika jenis shabu yang akan dimusnahkan. Terdakwa juga adalah orang yang berperan dalam melakukan perbuatan menyerahkan dengan cara menentukan metode penjualan yang akan dilakukan yaitu dengan meminta saksi DP untuk mengantarkan langsung Narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi LP di Jakarta dan saksi LP akan menyerahkan uang hasil penjualan tersebut kepada Sdr. DP (saksi SM yang berperan sebagai saksi DP).
- Saksi DP berperan sebagai orang yang bersedia bekerjasama dengan Terdakwa untuk menukar sebagian barang bukti narkotika jenis shabu dan kemudian menjualnya untuk mendapatkan hasil berupa uang.

- Saksi LP berperan sebagai orang yang dihubungi oleh Terdakwa dan diminta oleh Terdakwa mencarikan pembeli untuk narkotika jenis shabu yang dikuasai oleh Terdakwa.

Dengan demikian unsur perbuatan yang dilakukan Terdakwa TMP sangat sempurna dengan menggunakan Modus Operandi yang canggih dan memanfaatkan sarana teknologi digital berupa sarana Handphone untuk berkomunikasi dalam menyatakan kehendaknya, yang memungkinkan para Pelaku tidak saling bersentuhan secara fisik dan berada pada locus yang berbeda, serta menggunakan kode atau bahasa sandi/isyarat baik saat menggunakan alat komunikasi digital/Handphone maupun secara lisan yang hanya dipahami pelaku seperti kata sandi SEMBAKO, INVOICE, GALON, CARI LAWAN, MAINKAN SAJA, SINGGALANG SATU dan seterusnya.

Pada KUHAP, hukum acara yang mengatur alat-alat bukti diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dalam ketentuan tersebut telah dicantumkan hal apa saja yang dapat dijadikan alat bukti, akan tetapi belum mengakomodir alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah. Akan tetapi kemudian Pasal 5 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga alat bukti percakapan *via* alat komunikasi digital/Handphone.

Walaupun Sdr. TMP tidak pernah secara langsung melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu, akan tetapi peran Sdr. TMP sangat besar mengingat Sdr. TMP adalah pimpinan Sdr. DP dan Sdr. SM, maka menurut hemat Penulis, alih-alih terbukti sebagai orang yang “Turut Serta melakukan”, lebih tepat apabila Sdr. TMP diputus terbukti sebagai orang “Yang menyuruh melakukan” perbuatan (*doenplegen, middelijke dader*). Sdr. TMP adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain yaitu Sdr. DP dan Sdr. SM, sedang perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat. Sehingga dianggap secara *vooltoed* telah selesai terlibat dalam suatu peredaran gelap narkoba dan bukan hanya sekadar permufakatan jahat saja.

Bahwa dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP perluasan Perbuatan Pidana terhadap pasal 114 undang-undang narkoba adalah delik formil bahwa tentang perluasan Pertanggungjawaban pidana tidak hanya kepada materiil *dader* atau pelaku fisik saja tetapi juga oleh kawan pelaku yang dimaksud kawan pelaku sering sekali disebutkan secara sederhana adalah orang yang sebetulnya tidak memenuhi unsur delik tetapi dia punya kontribusi dalam selesainya tindak pidana yang membuat artinya semua punya kontribusi secara fisik walaupun memang dalam tindak pidana narkoba ini menjadi menarik karena kontribusi fisiknya bisa merupakan unsur-unsur yang berbeda dalam unsur menawarkan yang satu menjual, menguasai tapi pasalnya sama. Namun *doenplegen* atau menyuruh

melakukan berbeda dengan pelaku fisik karena pelaku fisik adalah orang yang punya dasar pemaaf dan dalam konteks *overmacht* atau dalam posisi bahwa dirinya di dalam posisi yang lemah.

Dalam perkara ini, Sdr. TMP adalah orang yang menjadi aktor intelektual dimana orang yang punya niat tetapi menggunakan tangan orang lain untuk melakukan yaitu Sdr. DP dibantu Sdr. SM. Walaupun Sdr. TMP merupakan Kapolda Sumatera Barat dan saksi DP serta saksi SM merupakan bawahan dari Sdr. TMP, akan tetapi saksi DP dan saksi SM dianggap tidak dalam keadaan *overmacht* sehingga memiliki pertanggungjawaban pidana, maka Sdr. DP dan Sdr. SM dianggap sebagai pelaku.

Pasal 51 Ayat 2 KUHP mengatur, “Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah mengira dengan itikad baik bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya”.

Bahwa terkait dengan pembuktian penyertaan Sdr TMP dalam tindak pidana peredaran gelap narkoba, berikut adalah pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 96/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt tanggal 09 Mei 2023:

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dan dipertimbangkan Majelis Hakim serta telah dinyatakan terbukti dalam pembuktian unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dimana rangkaian perbuatan dan peranan terdakwa TMP yang dilakukan secara bersama sama secara sadar dan peranan secara fisik untuk

melaksanakan kehendak dan rencana dengan saksi DP, dan saksi LP (masing-masing dalam berkas perkara terpisah), sehingga dari uraian tersebut di atas jelas ada perbuatan bersama-sama sebagai orang yang Turut Serta Melakukan (*medepleger*) secara sadar dan peranan secara fisik untuk melaksanakan kehendak dan rencana yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan saksi DP, dan saksi LP dalam bentuk rangkaian tindakan Kerjasama yang erat dan kuat sehingga perbuatan yang dikehendaki bersama menjadi sempurna.

Bahwa dari apa yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas jelas adanya rangkaian perbuatan dan peranan Sdr. TMP yang dilakukan secara bersama sama secara sadar dan peranan secara fisik maupun secara jarak jauh untuk melaksanakan kehendak dan rencana jahat melakukan tindakan *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu* yang dilakukan bersama-sama dengan saksi DP, dan saksi LP (masing-masing dalam berkas perkara terpisah), yang peran bersama-sama secara sadar dan secara fisik, serta sudah dipikirkan secara matang akibatnya dan dilakukan tanpa paksaan merupakan satu kesatuan sebagai bentuk rangkaian kerjasama yang erat. Dari uraian tersebut di atas jelas ada perbuatan bersama-sama sebagai turut serta (*medepleger*) secara sadar dan peranan secara fisik untuk melaksanakan kehendak dan rencana yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan saksi DP, dan saksi LP dalam bentuk rangkaian tindakan Kerjasama yang erat dan kuat sehingga perbuatan yang dikehendaki bersama menjadi sempurna.

Fakta perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh terdakwa yang patut disadarinya secara insyaf dan dilakukan secara fisik tersebut menjadi terlaksana dan sempurna secara bersama-sama dengan saksi DP, dan saksi LP dalam rangkaian bentuk perbuatan/peranan masing-masing. Tanpa peran dari Sdr. TMP, Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika tidak mungkin akan selesai dengan sempurna, hal ini karena Sdr. TMP merupakan “otak” atau “dalang” dari tindak pidana *a quo*.

Antara para pelaku terdapat kesatuan niat untuk melakukan tindak pidana yang sama ini sering disebut sebagai *meeting of mind*, kemudian ada kontribusi atau kerjasama meskipun tidak secara langsung, tetapi orang yang tidak memenuhi unsur delik pun tetap pelaku ketika ada kesatuan niat dengan pelaku lainnya. Dan dari kronologi tergambar bahwa Sdr. TMP memiliki kepentingan secara langsung atas hasil dari tindak pidana.

Dalam menjatuhkan putusan, tentu Majelis Hakim memiliki interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Apabila dilihat dari pertimbangan hakim dalam putusan, Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt melakukan penafsiran setidaknya menggunakan metode interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis.

Interpretasi gramatikal merupakan interpretasi tingkat pertama yang hanya menggunakan artian bahasa yang terdapat dalam redaksional suatu

peraturan secara baku, dan berdasar pada suatu pengertian yang berlaku dalam suatu kurun waktu tertentu.

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam putusannya menyatakan bahwa Sdr. TMP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*Turut Serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram*”. Turut dalam KBBI berarti “ikut ambil bagian dalam suatu hal”,<sup>63</sup> sedangkan beserta/serta berarti “mengiringi; membarengi”.<sup>64</sup> Turut serta secara bahasa memiliki pengertian yang jauh lebih luas daripada “Yang melakukan” atau “Yang menyuruh melakukan”, turut serta berarti ikut ambil bagian dalam menyempurnakan delik tidak melihat apapun perannya dalam pelaksanaan perbuatan itu. Sehingga kata turut serta mencakup juga yang melakukan dan menyuruh melakukan.

Kemudian apabila dilihat dari segi bahasa, “mufakat” berarti “setuju; seia sekata; sepakat”.<sup>65</sup> Dengan demikian, yang dikenakan pidana dalam konsep permufakatan jahat dalam Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika adalah “kesepakatan awalnya”. Pada perkara *a quo*, Sdr. TMP

---

<sup>63</sup> <https://kbbi.web.id/turut>, diakses pada tanggal 13 September 2024 pukul 08.20 WITA.

<sup>64</sup> <https://kbbi.web.id/serta-2>, diakses pada tanggal 13 September 2024 pukul 08.23 WITA.

<sup>65</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mufakat>, diakses pada tanggal 13 September 2024 pukul 08.31 WITA.

jelas bukan hanya pemufakat saja tetapi merupakan orang yang turut serta dalam tindak pidana ini, dikarenakan tanpa peran Sdr. TMP mustahil deliknya akan selesai dengan sempurna.

Dilihat dari kacamata interpretasi gramatikal, putusan Hakim menyatakan Sdr. TMP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah tepat, walaupun menurut hemat Penulis lebih tepat lagi apabila Hakim menggunakan frasa “Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)” daripada frasa “Turut serta melakukan (*medepleger*)”, sebab Sdr. TMP memiliki jabatan yang lebih tinggi dari pelaku lainnya dimana Sdr. TMP menggunakan Saksi DP dan Saksi SM sebagai kaki tangannya untuk menyempurnakan Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika.

Fakta bahwa Sdr. TMP tidak nyata-nyata melakukan rangkaian kegiatan peredaran narkotika yaitu menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika menimbulkan pertanyaan, apakah Sdr. TMP dapat digolongkan menjadi "pemufakat" saja?

Jelas menurut hemat Penulis, Sdr. TMP bahkan memiliki tingkatan yang lebih tinggi dari hanya sekedar orang yang turut serta melakukan. TMP pada saat itu menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat, sedangkan DP menjabat sebagai Kapolres Bukit Tinggi dan SM merupakan anggota kepolisian Polres Bukit Tinggi. Tanpa adanya pemikiran dari Sdr. TMP,

maka tidak akan mungkin Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika yang dilakukan DP dan SM menjadi delik yang sempurna. Kemudian tentu apabila Sdr. TMP bukanlah Kapolda Sumatera Barat, maka tidak akan mungkin Sdr. DP dan Sdr. SM mau menuruti kehendak daripada Sdr. TMP.

Dengan demikian jauh lebih tepat apabila Sdr. TMP didakwa dan diputus sebagai “Yang menyuruh melakukan”. Akan tetapi frasa “Turut serta melakukan” tidak juga dapat dilihat sebagai suatu kesalahan. Karena makna “Turut serta melakukan” ini merupakan frasa yang begitu luas artinya. Frasa “Turut serta melakukan” dapat dilihat dari berbagai sisi. Menyuruh melakukan tidak pidana dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk penyertaan dalam tindak pidana dan termasuk pelaku tindak pidana. Penulis melihat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat memperluas tindakan yang dilakukan Sdr. TMP dengan hanya memutus Sdr. TMP sebagai “Turut serta melakukan”.

Walaupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat memutus Sdr. TMP sebagai “Turut serta melakukan”, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menempatkan Sdr. TMP sebagai orang yang lebih bertanggung jawab dalam peredaran gelap narkotika *a quo*. Majelis Hakim tetap melihat Sdr. TMP sebagai orang yang menyuruh melakukan atau orang yang melakukan kejahatan yang lebih tinggi tingkatannya. Hal ini terlihat dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Sdr. TMP dijatuhi pidana penjara seumur hidup, sedangkan

kaki tangannya yaitu Sdr. DP dan Sdr. SM dijatuhi dengan pidana penjara yang lebih rendah yaitu Sdr. DP dipidana 17 (tujuh belas) tahun penjara dan Sdr. SM dipidana 15 (lima belas) tahun penjara.

Putusan tersebut sesuai dengan ancaman hukuman pidana badan dalam Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika yaitu pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Karena di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan melakukan penafsiran secara sistematis yaitu menginterpretasi Pasal 55 KUHP dengan Pasal 114 UU Narkotika kemudian menjatuhkan vonis kepada komplotan Sdr. TMP yaitu Sdr. DP dengan pidana 17 tahun penjara dan Sdr. SM dengan pidana 15 tahun penjara. Berdasarkan wawancara dengan Jaksa Tompi Pasaribu, S.H., M.H. yang menjadi Penuntut Umum dalam perkara TMP, terhadap sanksi hukum orang yang turut serta dalam tindak pidana narkotika, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal yang didakwakan kepada perbuatan terdakwa. Penyertaan yang berdiri sendiri tindakan masing-masing peserta di dalam mewujudkan suatu tindak pidana diberi penilaian tersendiri, sedangkan di dalam penyertaan yang tidak berdiri

sendiri dapat tidaknya seorang peserta dihukum tergantung pada peranannya di dalam tindak pidana yang telah dilakukan oleh seorang pelaku dan tergantung pada kenyataan apakah tindakan yang telah dilakukan oleh pelakunya itu merupakan suatu tindak pidana atau tidak. Bahwa turut serta melakukan terdapat dalam hal, ada beberapa orang yang bersama-sama sebagai satu kesatuan melakukan suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan atau tindakan masing-masing terlepas hanya menimbulkan sebagian dari pelaksanaan tindak pidana, sedangkan dengan rangkaian tindakan atau perbuatan masing-masing orang tersebut, tindak pidana menjadi terlaksana atau tindak pidana itu menjadi sempurna, seorang pelaku/peserta tidak perlu memenuhi semua unsur dari suatu tindak pidana.<sup>66</sup>

Menurut hemat Penulis, Hakim dalam menjatuhkan putusan telah menggunakan kacamata Gustav Radbruch dalam memandang suatu kepastian hukum. Hal ini berarti Hakim telah menegakkan keadilan dengan tetap mempertimbangkan asas keadilan dan asas kemanfaatan. Hakim tampaknya menyadari bahwa Terdakwa TMP sebagai penegak hukum yaitu Kapolda Sumatera Barat sudah seharusnya menjadi sosok yang mejadi garda terdepan dalam peperangan melawan peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Akan tetapi Terdakwa TMP telah menciderai harapan masyarakat

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Jaksa Tompi Pasaribu, S.H., M.H., tanggal 10 September 2024.

akan peranan penegak hukum dalam memberantas peredaran gelap narkoba dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa TMP. Terdakwa TMP bahkan tidak hanya mengotori tangannya sendiri akan tetapi ikut mendorong bawahan Sdr. TMP yaitu Saksi DP dan Saksi SM ke dalam jurang gelap permainan sindikat narkoba. Hal inilah yang mendasari Hakim untuk menjatukan pidana yang berat kepada Sdr. TMP dengan tetap mempertimbangkan hak hidup Sdr. TMP sebagai manusia. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR) atau Konvensi Internasional Hak Sipil dan Hak Politik melalui UU No. 12 Tahun 2005, dimana memang pada Pasal 6 ayat (1) dinyatakan bahwa Setiap manusia memiliki kehidupan yang melekat. Hak ini harus dilindungi oleh hukum, tidak ada yang sewenang-wenang menghilangkan nyawa. Namun demikian pada Pasal 6 ayat (2) tetap memperbolehkan adanya hukuman mati bagi pelaku kejahatan Narkoba. Karena memang kejahatan Narkoba digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa, dan didalam Tuntutanya Penuntut Umum telah menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dilihat dari Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memenuhi asas kepastian hukum.

Dan dilihat dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak hanya menegakkan asas kepastian hukum, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat juga telah mempertimbangkan asas kemanfaatan dan asas keadilan.

Putusan *a quo* menjadi bukti bahwa supremasi hukum telah tercapai. Sdr. TMP merupakan seorang pejabat penegak hukum dimana pada saat ditangkap dan diadili Sdr. TMP merupakan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur. Berdasarkan Teori Sistem Hukum Lawrence Friedman, perkara ini merupakan lambang daripada keserasian struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum di dalam penegakan hukum. Aparat penegak hukum (struktur hukum) telah berhasil menyeret Sdr. TMP ke kursi pesakitan walaupun itu berarti membongkar sindikat pengedar narkoba di instansi kepolisian. Dari tingkat Penyidik sampai Hakim memiliki satu tujuan yang sama yaitu menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Hal ini tentu didukung juga dengan adanya peraturan perundang-undangan (substansi hukum) yang baik dan adanya dukungan masyarakat (budaya hukum) yang mendukung tegaknya hukum.

Tentu perkara Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkoba an. Sdr. TMP harus diapresiasi penuh. Melalui Putusan tersebut, Hakim berusaha mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwa masih lembaga penegak hukum masih memiliki marwahnya. Hal tersebut penting untuk mengatasi konflik dan mempertahankan tatanan sosial agar berfungsi dengan baik. Hal

itu merupakan tujuan hukum yang telah dipotret oleh Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Konstruksi hukum tindak pidana peredaran gelap narkoba bergantung pada perbuatan dan kedudukan pelaku tindak pidana narkoba. Selain itu, pasal yang digunakan bergantung juga pada barang bukti narkoba yang ada yaitu terkait berat narkoba, golongan narkoba, dan jenis narkoba termasuk apakah narkoba tersebut dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman. Dikatakan Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkoba apabila peredaran narkoba tidak dilengkapi dokumen yang sah (Pasal 38 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba). Apabila suatu tindak pidana peredaran gelap narkoba dilakukan bersama-sama oleh beberapa orang dimana masing-masing orang memiliki peranan dari adanya permulaan pelaksanaan sampai selesainya delik, maka pasal tindak pidana tersebut di *juncto*-kan dengan pasal yang mengatur peran serta terdakwa dalam tindak pidana yaitu menggunakan Pasal 55 KUHP atau Pasal 56 KUHP.
2. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt menyatakan bahwa Sdr. TMP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*Turut Serta melakukan secara tanpa hak atau melawan*

*hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram” dan dijatuhi hukuman pidana penjara seumur hidup. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa didasarkan pada fakta-fakta yuridis bahwa Terdakwa telah turut serta melakukan perbuatan (medepleger) dimana Sdr. TMP secara vooldoid terbukti meminta Sdr. DP untuk menukar/mengganti sabu dengan tawas dan selanjutnya narkotika jenis sabu-sabu tersebut dijual kepada Saksi LP. Akan tetapi menurut hemat Penulis lebih tepat lagi apabila Hakim menggunakan frasa “Yang menyuruh melakukan (doenpleger)” daripada frasa “Turut serta melakukan (medepleger)”, sebab Sdr. TMP memiliki jabatan yang lebih tinggi dari pelaku lainnya dimana Sdr. TMP menggunakan Saksi DP dan Saksi SM sebagai kaki tangannya untuk menyempurnakan Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika.*

## **B. SARAN**

1. Kepada penegak hukum agar lebih memperhatikan penerapan konstruksi hukum penyertaan dalam Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika dan tidak keliru menggunakan permufakatan jahat ketika suatu Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika selesai deliknya.

2. Kepada Hakim agar benar-benar mempertimbangkan peran masing-masing pelaku dalam memutus hukuman pidana dalam perkara Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika yang dilakukan secara bersama-sama. Hal tersebut untuk menghindari adanya putusan yang tidak adil antara satu pelaku dengan pelaku lainnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Alam, A. S. dan Amir Ilyas, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010.
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- \_\_\_\_\_. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007.
- Atmasasmita, Romli. *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997.
- Badri, Malik. *Islam dan Alkoholisme*, Ar-arusalah, Bandung, 1983.
- Beccaria, Cesare. *An Essay on Crimes and Punishment*, diterjemahkan dalam Bahasa Inggris oleh Edward Ingraham, W.C. Little & Co., Albany, 1872.
- Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Farid, Zainal Abidin. *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Hamdan, M. *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Hamzah, Andi. *Asas-asas Hukum Pidana*, ed. Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

\_\_\_\_\_. *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, PT.Pradnya Pramita, Jakarta, 1993.

Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1967.

Hanifa, Izza Hudan. Skripsi: *Analisa Yuridis Putusan Hakim tentang Tindak Pidana Penipuan Calon Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Negeri No. 55/Pid.b/2015/PN. Kdl)*, Unissula, Semarang, 2023.

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016).

Hiariej, Eddy O. S. dkk, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006.

Hutabarat, Ramli. *Persamaan Di Hadapan Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.

Lamintang, P.A.F. *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Loqman, Loebby. *Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Tindak Pidana*, Universitas Tarumanegara, Jakarta, 1996.

M., Arif Hakim. *Bahaya Narkoba-Alkohol Cara Islam Mencegah, Mengatasi dan Melawan*, Nuansa, Bandung, 2009.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta 2001.

Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Marwan, M. dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.

Maryuanna, Christian Erry Wibowo. *Analisa Pertimbangan Hakim Terhadap Tuntutan Jaksa Terdakwa Pengguna Narkotika Berdasarkan Asas*

- Berkeadilan (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Magelang)*, Unissula, Semarang, 2022.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Ekonisia, Yogyakarta, 2005.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Mulyadi, Lilik. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Teras, Yogyakarta, 2009.
- Nonet, Philippe and Philip Selznick, *Law and Society in transition: Toward Responsive Law*, (New York: Harper & Row, 1978), diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, *Hukum Responsif*, Nusa Media, Bandung, 2013.
- Priyono, Erry Agus. *Materi Perkuliahan Matakuliah Metodologi Penelitian Hukum*, UNDIP, Semarang, 2003.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2003.
- Rahardjo, Satjipto. *Penafsiran Hukum Yang Progresif* dalam Anthon Freddy Susanto, *Semiotika Hukum: Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- S., Laurensius Arliman. *Komnas Ham dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Deepublish, Jakarta, 2016.
- Sianturi, S. R. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan, Cet. 3*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.
- Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leerboek Van Het Nederlandse Strafrecht)*, cet.1, CV. Pionir Jaya, Bandung, 1992.

Soekanto, Soerjano. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982.

\_\_\_\_\_. *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983.

Soemitro, Ronny Haniatjo. *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Penjelasannya Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1985.

Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2011.

Sukandar dan Rumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk praktik Untuk Peneliti Pemula*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2004.

Syamsu, Muhammad Ainul. *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016.

Utrecht, E. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I, cet. 3*, Pustaka Tirta Mas, Surabaya, 1986.

Utomo, Rachmat Dwi Cahyo. Skripsi: *Analisa Yuridis terhadap Tindak Pidana Penebangan Pohon di Kawasan Konservasi Suaka Margasatwa Paliyan (Studi Putusan No. 50/PID.SUS.LH/2016/PN.WNO)*, Unissula, Semarang, 2021.

## **B. Perundang-Undangan**

Indonesia (a). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*.

Indonesia (b). *Undang – Undang tentang Narkotika*. UU No. 35 Tahun 2009, LN No. 143 Tahun 2009, TLN No. 5062.

### C. Jurnal, Media Internet, dan Dokumen

Andrianto, Fadly. “Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia”, *Journal Administrative Law & Governance Journal Vol. 3 Issue 1*, (2020).

Cahyono, Aris Dwi. “Studi Kepustakaan Mengenai Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit”. *Jurnal Ilmiah Pamenang Vol. 2, No. 2*, (2020).

Dwiatmodjo, Haryanto. “Pelaksanaan Pidana Dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika (Studi terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta)”, *Jurnal Perspektif, Vol. XVIII, No. 2*, (2013).

Hasan, Hamzah. Ancaman Pidana Islam terhadap Penyalahgunaan Narkoba, *Jurnal Ad-Daulah, Vol. 1, No. 1*, 2012.

Hijriani, dkk., “Perkembangan Teori Penegakan Hukum dalam Perwujudan Fungsi Norma di Masyarakat”, *Journal Sultra Research of Law, Vol. 5 No. 2*, (2023).

Hilipito, Firmansyah. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Turut Serta (Medeplegen) Melakukan Tindak Pidana Menurut KUHP,” *Journal Lex Privatum Vol. IV, No. 5*, (2016).

Kansil, Fernando. Sanksi Pidana Dalam Sistem Pidana Menurut KUHP dan di Luar KUHP, *Jurnal Lex Crimen, Vol. III, No. 3*, (2014).

Mangowal, Mario. “Deli Permufakatan Jahat dalam KUHP”, *Journal Lex Et Societatis Vol. VI, No. 7*, (2018).

- Muslih, M. Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum), *Jurnal Legalitas Edisi Juni 2013* Volume IV, No. 1, (2013).
- Prabawani, Riski Dysas. “Analisis Yuridis Penegakan Hukum Persekongkolan Tender Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, *Jurnal Privat Law* Vol. V, No. 2, (2017).
- Ridwan, “Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi melalui Peran Serta Masyarakat”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16, No. 3, (2014).
- Rizhan, Afrinald. “Tinjauan Yuridis Upaya Mengembalikan Public Trust terhadap Penegakan Hukum di Indonesia (Perspektif Teori Penegakan Hukum)”, *Jurnal Universitas Islam Kuantan Singingi*, Vol.5, No.1, (2023).
- Sanger, Elrick Christovel. “Penegakan Hukum terhadap Peredaran Narkoba di Kalangan Generasi Muda”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. II, No. 4, (2013).
- Suyatno, “Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman dalam Hukum Indonesia”, *Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno*, Vol. 2, No. 1, (2023).
- Ulfa, Linda dkk., “Penerapan Ajaran Turut Serta Kasus Korupsi Dikaitkan Teori Pertanggungjawaban Pidana”. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 19, No. 2, (2017).
- Utama, Andrew Shandy. “Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, Vol. 1, No.3, (2019).

#### **D. Internet**

[https://pusiknas.polri.go.id/data\\_kejahatan](https://pusiknas.polri.go.id/data_kejahatan), diakses pada tanggal 20 Juli 2024 pukul 09.00 WITA.

<https://kbbi.web.id/analisis>, diakses pada tanggal 21 Juli 2024 pada Pukul 17.00 WITA.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-juncto-dan-junctis-dalam-pasal-cl988/>, diakses pada 28 Agustus 2024 pukul 14.45 WITA.

<https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-juncto-dalam-hukum-serta-penggunaannya/>, diakses pada 28 Agustus 2024 pukul 14.55 WITA.

<https://kbbi.web.id/turut>, diakses pada tanggal 13 September 2024 pukul 08.20 WITA.

<https://kbbi.web.id/serta-2> , diakses pada tanggal 13 September 2024 pukul 08.23 WITA.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mufakat> , diakses pada tanggal 13 September 2024 pukul 08.31 WITA.

#### **E. Lain-lain**

Surat Dakwaan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat No.Reg.Perkara : PDM – 36/JKTBRT/01/2023.

Surat Tuntutan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat No.Reg.Perkara : PDM – 36/JKTBRT/01/2023.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 96/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya.